



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : Mustafa Kamal
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. Agus SP Otto, S.H., M.H. Evi Risna Yanti SH M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H. Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H. Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H. Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H. Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfritri, S.H., M.H., Widy

Kartika,S.H.,M.H., Nurul Amalia,S.H.,M.H., Irfan Rifai,S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori,S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay,S.H., Nourman Hidayat,S.H., Sultan,S.H Muhammad Ridwan,S.H.,M.H., Aulia Rahman,S.H., Darussalam,S.H., Irwansyah,S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid,S.H., M.H Imam Sutopo,S.H., Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H. para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin., S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata., S.H., M.H., Muh. Hikmat., Gian Budi Arian., S.H., Gilang Kautsar Kartabrata., S.H., Ari Firman Rinaldi., S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. A. Muhaimin Iskandar**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat
 2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29480/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Feldy Taha, S.H., Sunardi Sudirman, S.H., Haryogis Susanto, S.H., M.H., Dwi Retnowati Oerini., S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor FJ Taha & Partners yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 CD Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.42 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92-08-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK.2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.10 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor

11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota

DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :

4.1. DPRD PROVINSI PAPUA, DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun

2019. Daerah yang melaksanakan secara penuh pemungutan suara dengan sistem noken adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.

2. Bahwa Daerah Pemilihan Papua 4 (empat) meliputi Kab. Tolikara, Kab. Puncak, Kab. Puncak jaya. Di mana masing - masing kabupaten dalam pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken.
3. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua Dapil 4 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHANSUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKS	7.500	4.982	(2.518)

4. Bahwa adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara secara keseluruhan (Model DC1-DPRD di Kab. Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia, Distrik Amungkalpia, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang sebenarnya juga memperoleh 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara (Vide Bukti Video P-14), dan perolehan suara Pemohon di Kampung Golu, Distrik Bina, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang juga sebenarnya memperoleh 1.000 (seribu) suara (Vide Bukti Video P-15). Jelas dan terang bahwa perolehan suara Pemohon dan Termohon secara keseluruhan tidaklah sesuai, bahkan jika dilihat selisih berdasarkan Model DC1-DPRP, Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua dan fakta-fakta video terjadi

selisih pengurangan sebesar 2.518 (dua ribu lima ratus delapan belas) suara. (Vide Bukti P-12)

5. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal 13 Mei 2019 diperoleh 4 (empat) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Berkarya yang bernama Dr. Been Kogoya, SP. MMA (**Vide Bukti P-1**).
6. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh 5 (lima) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Sehan Hanabun, SH. (Vide Bukti P-2).
7. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Kabupaten Puncak Jaya secara keseluruhan pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Jongki Latupeirissa (Vide Bukti P-3).
8. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bernama B.H. Arisoy (Vide Bukti P-4).
9. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Puncak secara keseluruhan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin 7 (tujuh), BAWASLU Propinsi Papua melalui surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal REKOMENDASI yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua (Vide Bukti P-5), ditemukan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi pada angka 3 huruf d, e, dan f yang menyatakan :

- d. Bahwa formulir Model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi BARU DISERAHKAN oleh KPU Kabupaten Puncak kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi akan dimulai;
- e. Bahwa Formulir Model C1 untuk semua jenis pemilihan TIDAK DIBERIKAN kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua Jenis Pemilihan tidak diberikan kepada Saksi;
- f. Bahwa dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara berupa formulir model DA1 yang TIDAK DIBERIKAN kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak.

Sungguh jelas beberapa peristiwa diatas diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10. Bahwa sebagaimana diatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan :
 - 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - 2) Pemungutan Suara di TPS WAJIB DIULANG apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
11. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memberikan kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Puncak secara keseluruhan (Vide Bukti P-9) sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, perihal rekomendasi pada angka 4 (empat), yang menyatakan :
- “Berdasarkan angka 3 (tiga) diatas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi TIDAK DIAKUI oleh Bawaslu Provinsi Papua;”
12. Bahwa dalam kesimpulan dari adanya 6 (enam) peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah Pemohon uraikan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu pada poin 9 (sembilan) diatas, surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua pada poin 11 (sebelas) tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Padahal telah jelas TEMUAN DAN FAKTA DILAPANGAN terhadap uraian beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang hanya menerapkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, tapi juga perlu menerapkan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Hal ini jelas bahwa Bawaslu Provinsi Papua TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, karena Bawaslu Provinsi Papua memberikan suatu jawaban dan atau kesimpulan TIDAK UTUH MENERAPKAN aturan, untuk menggunakan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

13. Bahwa Pemohon menilai berdasarkan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sesuai surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal Rekomendasi dengan disandingkan regulasi Peraturan KPU yang berlaku, sesungguhnya yang terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak secara keseluruhan, Provinsi Papua telah terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis, sehingga KPU Provinsi Papua tidak juga menindaklanjuti surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat BERITA ACARA Nomor: 79/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 tentang tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu provinsi papua terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi papua untuk KPU kabupaten puncak, isi surat ini hanya mengulang temuan fakta-fakta dari Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Papua. (Vide Bukti P-6).

14. Bahwa keberatan-keberatan juga tetap disampaikan oleh Para Saksi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sebagai berikut :
- a. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Wilhelmy Batiorat, tertanggal 16 Mei 2019. (Vide Bukti P-7)
 - b. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Yohanes Fajar, tertanggal 17 Mei 2019. (Vide Bukti P-8)
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR dan DPRD Provinsi yang diajukan oleh Imam Sutopo, SH tertanggal 18 Mei 2019. (Vide Bukti P-10)
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR yang diajukan oleh H. Angkohan tertanggal 19 Mei 2019. (Vide Bukti P-11)
15. Bahwa KPU Provinsi Papua dalam BERITA ACARA Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 juga mengakui adanya kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi. (Vide Bukti P-13)

4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN PUNCAK, DAERAH PEMILIHAN 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak

Bahwa Pemohon (Partai PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KABUPATEN PUNCAK

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Pks) Di Provinsi Papua Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Puncak - Dapil 1

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome Utara	Total
Pemohon	1.112	1.000	3.473	5.585
Termohon	330	0	724	1.054

1. Bahwa Sistem Noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Bahwa hal ini ditegaskan dalam pengertian sistem noken sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019.(Vide Bukti P.18,)
3. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum tahun 2019, wilayah di Kabupaten Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu :

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1.	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2.	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali : 1. Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota; 2. Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan

		3. Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.
3.	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan 2. Kampung Kelila, di Distrik Kelila
5.	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi di Distrik Tiom; 2. Kampung Ekanom, di Distrik Pirime; 3. Kampung Yorenime, di Distrik Makki; 4. Kampung Yogobak, di Distrik Nogi; dan 5. Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game di Distrik Yiginua
6.	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera di Distrik Karubaga.
7.	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
8.	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

9.	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10.	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11.	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12.	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

4. Bahwa pemungutan suara dengan sistem noken ditetapkan melalui pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat setempat. Pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat di 5 Distrik di Kabupaten Puncak yang suaranya dialihkan oleh Termohon antara lain:

DAPIL 1

1. DISTRIK ILAGA UTARA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif sebanyak 1.112 suara, tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-22)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi PENGURANGAN perolehan suara Pemohon di DISTRIK ILAGA UTARA sebanyak 782 Suara *(Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19,)*

2. DISTRIK AMUNGKALPIA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif sebanyak 1.000 suara tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-25)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi PENGURANGAN perolehan suara Pemohon di DISTRIK AMUNGKALPIA sebanyak 1.000 Suara. (*Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19,*)

3. **DISTRIK GOME UTARA**

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Calon Legislatif atas nama YOMER BALINAL sebanyak 3.473 suara, tertanggal 17 April 2019.

(Vide Bukti P-29)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi PENGURANGAN perolehan suara Pemohon di DISTRIK GOME UTARA sebanyak 2.749 Suara (*Vide Bukti P.16, P.16.A, P.17, P.19, P.31, P.23, P.33, P.34, P.35, P.36*)

5. Bahwa kecurangan yang dialami oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya rekomendasi **Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor:36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang isi rekomendasinya yaitu :**

- a. *KPU Kabupaten Puncak melakukan perhitungan Suara Ulang calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak di tingkat Distrik di 23 Distrik di Kabupaen Puncak sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara tertulis*
- b. *KPU Kabupaten Puncak merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di 23 Distrik sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat secara tertulis telah dituangkan dalam C1 KWK berhologram dan salinannya*
- c. *KPU Kabupaten Puncak wajib menyerahkan salinan DA-KPU dan DA1 DPRD Kabupaten ke masing-masing Saksi Partai Politik di tingkat Distrik.*

6. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan. (*vide bukti P.20*)

7. Bahwa selanjutnya Termohon secara diam-diam telah berangkat ke Jayapura untuk menyampaikan Pleno Hasil Rekapitulasi tingkat Propinsi dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI 2019.
8. Bahwa formulir model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru di serahkan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi akan dimulai pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abepura Jayapura.
9. **Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tersebut terungkap fakta-fakta antara lain :**
 - a. Bahwa formulir model C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan oleh Termohon kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada Saksi.
 - b. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa formulir model DA1 yang oleh Termohon tidak diberikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak yaitu :
 - 1. Daerah Pemilihan Puncak I :**
 - a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
 - b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
 - c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
 - d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
 - e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
 - f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
 - g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
 - h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)
 - 2. Daerah Pemilihan Puncak II :**
 - a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)

- b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
- c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
- d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
- e. Distrik Oganim (7 kampung = 26 TPS)

3. Daerah Pemilihan Puncak III :

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
 - b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
 - c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
 - d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
 - e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
 - f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
 - g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
 - h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
 - b. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
 - c. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
 - d. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
 - e. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)
- c. Bahwa sebelum menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019, Termohon beberapa kali melakukan perubahan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPD maupun Kabupaten.
- d. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang cacat hukum dilakukan oleh Termohon maka Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang isi Rekomendasinya yaitu :
- Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. (*vide bukti P.21*)**

4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dapil 3 Kabupaten Puncak adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

Bahwa Pemohon (Partai PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PKS) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

	Distrik Bina	Distrik Kembru	Total
Pemohon	1.276	4.116	5.392
Termohon	0	1.923	1.923

1. Bahwa Sistem Noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Bahwa hal ini ditegaskan dalam pengertian sistem noken sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019. (*Vide Bukti P.39*)
3. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum tahun 2019, wilayah di Kabupaten Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu :

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai

2	Kabupaten Jayawijaya	<p>Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota; 2 Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan 3 Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.
3	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4	Kabupaten Mamberamo Tengah	<p>Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan 2 Kampung Kelila, di Distrik Kelila
5	Kabupaten Lanny Jaya	<p>Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi di Distrik Tiom; 2 Kampung Ekanom, di Distrik Pirime; 3 Kampung Yorenime, di Distrik Makki; 4 Kampung Yogobak, di Distrik Nogi; dan 5 Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game di Distrik Yiginua
6	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan

		Kampung Ampera di Distrik Karubaga.
7	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
8	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
9	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

4. Bahwa pemugutan suara dengan sistem noken ditetapkan melalui pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat setempat. Pernyataan sikap dari Kepala Suku dan Tokoh masyarakat di 5 Distrik di Kabupaten Puncak yang suaranya dialihkan oleh Termohon antara lain:

DAPIL 3

a. DISTRIK BINA

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1.000 suara dan Calon Legislatif atas nama ELPIANUS KINAL sebanyak 276 suara, dengan Total suara sebesar 1.276 suara, tertanggal 17 April 2019 (*Vide Bukti P-50.A*)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi PENGURANGAN perolehan suara Pemohon di DISTRIK BINA sebanyak 1.276 Suara (*Vide Bukti P.37, P.37.A, P.38, P.40*)

b. DISTRIK KEMBRU

Bahwa para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat menyatakan memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dengan Calon Legislatif atas nama NAMON WONDA sebanyak 2.145 suara, dan LUTHER MURIP sebanyak 1.971 suara dengan total suara sebesar 4.116 suara, tertanggal 17 April 2019. (*Vide Bukti P-43*)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi PENGURANGAN perolehan suara Pemohon di DISTRIK KEMBRU sebanyak 2.193 Suara (*Vide Bukti P.37, P.37.A, P.38, P.40*)

5. Bahwa kecurangan yang dialami oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya rekomendasi **Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang isi rekomendasinya yaitu:**
 - a. *KPU Kabupaten Puncak melakukan perhitungan Suara Ulang calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak di tingkat Distrik di 23 Distrik di Kabupaen Puncak sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara tertulis*
 - b. *KPU Kabupaten Puncak merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di 23 Distrik sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat secara tertulis telah dituangkan dalam C1 KWK berhologram dan salinannya*
 - c. *KPU Kabupaten Puncak wajib menyerahkan salinan DA-KPU dan DA1 DPRD Kabupaten ke masing-masing Saksi Partai Politik di tingkat Distrik.*
6. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan. (*vide bukti P.41*)
7. Bahwa selanjutnya Termohon secara diam-diam telah berangkat ke Jayapura untuk menyampaikan Pleno Hasil Rekapitulasi tingkat

Propinsi dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI 2019.

8. Bahwa formulir model DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru di serahkan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi akan dimulai pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abepura Jayapura.
9. **Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tersebut terungkap fakta-fakta antara lain :**
 - a. Bahwa formulir model C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan oleh Termohon kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada Saksi.
 - b. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa formulir model DA1 yang oleh Termohon tidak diberikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak yaitu :
 1. **Daerah Pemilihan Puncak I :**
 - a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
 - b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
 - c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
 - d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
 - e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
 - f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
 - g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
 - h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)
 2. **Daerah Pemilihan Puncak II :**
 - a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
 - b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
 - c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
 - d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
 - e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)
 3. **Daerah Pemilihan Puncak III :**
 - a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
 - b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
 - c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
 - d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)

- e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
 - f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
 - g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
 - h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
 - i. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
 - j. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
 - k. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
 - l. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)
- c. Bahwa sebelum menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019, Termohon beberapa kali melakukan perubahan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPD maupun Kabupaten.
- d. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang cacat hukum dilakukan oleh Termohon maka Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang isi Rekomendasinya yaitu :
- Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi Papua *tidak diakui* oleh Bawaslu Provinsi Papua. (*vide bukti P. 42*)

4.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Mappi, Daerah Pemilihan 1

Bahwa Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Minyamur. Kabupaten Mappi Dapil Mappi I berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan suara model C1. adalah berjumlah 62 (enam puluh dua) suara, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon pada TPS 01 Desa Kabe sebanyak 1 (satu) suara ;
- b. Perolehan suara Pemohon pada TPS 03 Desa Kabe sebanyak 13 (tiga belas) suara ;
- c. Perolehan suara Pemohon pada TPS 02 Desa Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara ;
- d. Perolehan suara Pemohon pada TPS 1 Desa Kofar sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) suara ;

e. Perolehan suara Pemohon pada TPS 2 Desa Kofar sebanyak 15 (lima belas) suara.

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai PKS) di Kelurahan Kabe, Kayagai dan Kofar, Distrik Minyamur berdasarkan CI

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TPS 01 Kelurahan Kabe	1	1	0	Vide Bukti P-1
2	TPS 03 Kelurahan KABE	13	13	0	Vide Bukti P-2
3	TPS 02 Kel. KAYAGAI	7	7	0	Vide Bukti P-3
4	TPS 01 Kelurahan Kofar	26	26	0	Vide Bukti P-4
5	TPS 02 Kelurahan Kofar	15	15	0	Vide Bukti P-5
TOTAL		62	62	0	

Dari Tabel 1 di atas terlihat dengan jelas bahwa Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai dan Kelurahan Kofar Distrik Minyamur adalah sebagai Berikut:

- a. Keluran Kabe Berjumlah 14 (empat belas) suara
- b. Kelurahan Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara
- c. Kelurahan Kofar sebanyak 41 (empat puluh satu suara)

Jumlah : 62 (Enam Puluh dua) Suara

Bahwa tidak ada perbedaan antara perhitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon berdasarkan C1.

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai dan Kelurahan Kofar Distrik Minyamur berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelurahan Kabe	0	14	14	

2	Kelurahan KAYAGAI	0	7	7	Vide Bukti P-6
4	Kelurahan Kofar	35	41	6	
TOTAL		35	62	27	

Bahwa Tabel 2 di atas memperlihatkan perolehan suara Pemohon pada Distrik Minyamur menurut Pemohon adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara akan tetapi adanya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Minyamur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara mengakibatkan suara Pemohon tersisa sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara dari yang seharusnya adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara.

Adapun uraian pengurangan tersebut berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Kabupaten Mappi sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kabe seharusnya berjumlah 14 (empat belas) suara, dikurangi menjadi 0 (nol) suara ;
- b. Kelurahan Kayagai sebanyak 7 (tujuh) suara dikurangi menjadi 0 (nol) suara ;
- c. Kelurahan Kofar sebanyak 41 (empat puluh satu suara) dikurangi menjadi 35 (tiga puluh lima) suara.

Bahwa terhadap Pengurangan suara Permohon tersebut, Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 55/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. (vide-Bukti P-8). Bahwa atas laporan ini belum ada tindak lanjutnya ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua.

Bahwa akibat dari pengurangan tersebut, secara keseluruhan perolehan suara Pemohon pada Dapil Mappi I, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara model DB1-DPRD Kab/Kota, berkurang menjadi 1220 (seribu dua ratus dua puluh) suara yang semestinya berjumlah 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) suara, dimana jumlah suara Pemohon yang semestinya berjumlah 1247 tersebut telah melampaui perolehan suara Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Peraih Kursi ke-12 (dua belas) atau kursi terakhir dengan total suara 1235 suara.

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MAPPI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAPPI DAPIL MAPPI I

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	1235	1235	0	Vide Bukti P-7
2	PKS	1220	1247	27	

4.5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Distrik Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

No	PARTAI POLITIK	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.162	1.244	- 82
2	Partai Hanura	1.307	929	378
3	Demokrat	3.519	3.176	343
4	PSI	1,186	1.107	79

2. Bahwa, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan **Termohon** dalam mengisi rekapitulasi di tingkat Kampung Barawaikap, Kampung Serui Kota, dan Kampung Tarau (**Bukti P-59**) yang tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (**Model C1**), sehingga menyebabkan terjadinya **pengurangan** perolehan suara Pemohon di TPS 4 Kampung Barawaikap sebanyak 7 suara, TPS 25 Kampung Tarau sebanyak 9 suara Kampung Pasir Hitam sebanyak 66. Kemudian bersamaan dengan itu pula, terjadi

penambahan perolehan suara terhadap partai-partai berikut dibawah ini:

- 1) Partai Hanura terjadi penambahan suara sebanyak 378 suara;
- 2) Partai Demokrat terjadi penambahan suara sebanyak 343 suara;
- 3) PSI terjadi penambahan suara sebanyak 79 suara;

Tabel 2
Pengurangan perolehan suara **Pemohon** sebanyak 82 suara;

No	TPS	TERMOHON	PEMOHON	Total Pengurangan	Bukti
1	TPS 4 Kampung Barawaikap	3	10	- 7	Bukti P – 60
2	TPS 25 Kelurahan Tarau	14	23	- 9	Bukti P – 61
3	TPS 1 Kampung Pasir Hitam	31	97	- 66	Bukti P – 63
4	Total	48	130	- 82	

Tabel 3
Penambahan perolehan suara untuk **Partai Hanura** sebanyak 378 suara;

No	Nama Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kel. Tarau TPS 1	31	1	30	Vide Bukti P – 61 dan Bukti P – 64 s/d Bukti P – 75
2	Kel. Tarau TPS 5	35	0	35	
3	Kel. Tarau TPS 6	30	0	30	
4	Kel. Tarau TPS 7	32	2	30	
5	Kel. Tarau TPS 8	32	2	30	
6	Kel. Tarau TPS 11	23	6	17	
7	Kel. Tarau TPS 12	31	4	27	
8	Kel. Tarau TPS 13	30	1	29	
9	Kel. Tarau TPS 16	56	42	14	
10	Kel. Tarau TPS 20	36	8	28	
11	Kel. Tarau TPS 25	36	6	30	
12	Kel. Tarau TPS 28	36	6	30	
13	Kel. Tarau TPS 30	50	2	48	
JUMLAH		458	80	378	

3. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Hanura berdasarkan **foto** atas pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Kepulauan Yapen pada tanggal 8 Mei 2019 (**Bukti P – 76, Bukti P – 77, Bukti P – 78 dan Bukti P – 79**);

Tabel 4

Penambahan Perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 343 Suara.

No	Nama Kel/Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kamp. Pasir Putih TPS 1	175	143	32	Bukti P – 80
2	Kamp. Pasir Putih TPS 2	167	107	60	Bukti P – 81
3	Kel. Serui Kota TPS 29	70	19	51	Bukti P – 82
4	Kel. Serui Kota TPS 8	50	20	30	Bukti P – 83
5	Kel. Tarau TPS 8	18	6	12	<i>Vide</i> Bukti P – 68
6	Kel. Tarau TPS 11	17	7	10	<i>Vide</i> Bukti P – 69
7	Kel. Tarau TPS 15	77	11	66	Bukti P – 84
8	Kel. Tarau TPS 23	101	19	82	Bukti P – 85
	Jumlah	675	332	343	

4. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat berdasarkan catatan Saksi Pemohon yang mencatat pada saat pleno rekapitulasi di KPUD Kepulauan Yapen pada tanggal 8 Mei 2019 (*vide* **Bukti P – 76, vide Bukti P – 77 dan vide Bukti P – 78 dan vide Bukti P – 79**);

Tabel 5

Penambahan Perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 79 Suara.

No	Nama Kel/Kampung	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kamp. Barawaikap TPS 2	45	32	13	Bukti P - 86
2	Kel. Serui Kota TPS 14	16	6	10	Bukti P – 87
3	Kel. Tarau TPS 6	20	11	9	<i>Vide</i> Bukti P – 66
4	Kel. Tarau TPS 11	13	3	10	<i>Vide</i> Bukti P – 69
5	Kel. Tarau TPS 20	11	1	10	<i>Vide</i> Bukti P – 73
6	Kel. Tarau TPS 25	12	2	10	<i>Vide</i> Bukti P – 61
7	Kel. Tarau TPS 28	20	11	9	<i>Vide</i> Bukti P – 74
8	Kel. Tarau TPS 30	14	6	8	<i>Vide</i> Bukti P – 75
	Jumlah	151	72	79	

5. Bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan catatan Saksi Pemohon yang mencatat pada saat pleno rekapitulasi di KPUD Kepulauan Yapen

pada tanggal 8 Mei 2019 (vide Bukti P – 76, vide Bukti P – 77 dan vide Bukti P – 78 dan vide Bukti P – 79);

6. Bahwa, adanya penambahan perolehan suara untuk Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PSI sebagaimana Tabel 3, 4 dan 5 diatas tidak sesuai Model C1 yang dimiliki Pemohon;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagaimana **Tabel 6** dibawah ini:

Tabel 6

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKS	1.244
2	Partai Hanura	929
3	Demokrat	3.176
4	PSI	1.107

8. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara yang berupa pengurangan suara pada Partai Keadilan Sejahtera dan Penambahan suara pada Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai akibat dari pelaksanaan proses rekapitulasi mulai dari tingkat Distrik hingga tingkat Kabupaten yang tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
9. Bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPPS tidak mengumumkan Salinan Formulir hasil suara dari TPS ditempat yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
 - b. Bahwa telah terjadi banyak pelanggaran pada saat proses Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPD dan KPUD (**Bukti P – 91 s/d Bukti P – 97**);
 - c. Salinan model DA1 dan DB1 tidak diberikan kepada Saksi (**Bukti P – 88, Bukti P – 89, Bukti P – 90, vide Bukti P-92**).

4.6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pelaksanaan pemungutan suara untuk Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken atau ikat;
2. Bahwa, dalam penghitungannya telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD **Dapil I Kabupaten Lanny Jaya** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Perbedaan Perolehan Suara Antara Termohon dengan Pemohon

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.783	12.500	1.717

3. Bahwa, terjadinya selisih sebesar 1.717 suara diatas disebabkan karena Termohon tidak memasukan jumlah yang sebenarnya atas perolehan suara kedalam rekapitulasi Model DB1 untuk Pemohon khususnya dari Distrik Melage. Padahal, perolehan suara Pemohon dari Distrik Melage adalah sebanyak 7.985 suara bukan 6.268 suara sebagaimana Model DB1. Sehingga, terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 1.717 yaitu hasil pengurangan 7.985 - 6.268;
4. Bahwa, perolehan suara Pemohon dari Distrik Melage adalah sebanyak 7.985 tersebar di **Kampung Yigemili, Kampung Gilo, Kampung Wabirabi, Kampung Nomobone, kampung Kewagi, Kampung Numbugawi, Kampung Mbu, Kampung Wunabunggu** dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

No.	Nama Kampung	No TPS	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	Kampung Yigemili	1	257	Bukti P- 96
		2	256	Bukti P – 97
		3	254	Bukti P – 98
2	Kampung Gilo	1	281	Bukti P – 99
		2	273	Bukti P– 100
		3	273	Bukti P – 101
		4	273	Bukti P – 102
		5	273	Bukti P – 103
		6	273	Bukti P – 104
		7	273	Bukti P – 105
		8	273	Bukti P – 106
		9	273	Bukti P – 107
		10	273	Bukti P – 108
3	Kampung Wabiragi	1	250	Bukti P- 109
		2	250	Bukti P-110
4	Kampung Nombome	1	292	Bukti P-111
		2	291	Bukti P-112
5	kampung Kewagi	1	224	Bukti P-113
		2	223	Bukti P-114
		3	223	Bukti P-115
6	Kampung Numbugawi	1	267	Bukti P-116
		2	267	Bukti P-117
		3	267	Bukti P-118
		4	267	Bukti P-119

		5	267	Bukti P-120
		6	267	Bukti P-121
		7	267	Bukti P-122
7	Kampung Mbu	1	201	Bukti P-123
		2	208	Bukti P-124
8	Kampung Wunabunggu	1	220	Bukti P-125
		2	220	Bukti P-126

5. Bahwa, uraian perolehan suara sebagaimana tabel 2 diatas juga didukung pula oleh Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Daerah tertanggal 22 April 2019 (Bukti P-127);
6. Bahwa, dengan adanya pengurangan perolehan suara untuk Pemohon sebesar 1.717 sebagaimana uraian diatas maka pencantuman perolehan suara sebanyak 10.783 versi Termohon haruslah ditambah 1.717 suara sehingga perolehan suara yang sebenarnya untuk Pemohon adalah sebanyak 12.500 suara;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Lanny Jaya adalah sebagaimana Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3

Nomor Parpol	Pemohon	Perolehan Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.500

4.7. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lani Jaya, Daerah Pemilihan 2

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

pelaksanaan pemungutan suara untuk Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken atau ikat;

2. Bahwa, dalam penghitungannya telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil II Kabupaten Lanny Jaya antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.694	4.528	2.834

3. Bahwa, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan **Termohon** dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara dari setiap distriknya (**Model DB1**) yang tidak sesuai dengan sertifikat hasil pengitungan suara dari setiap desa (**Model DA1**) dan Model C1, sehingga menyebabkan terjadinya **pengurangan** perolehan suara Pemohon di **Distrik Gufura, Distrik Laninyna** dan **Distrik Yiluk**, sebagaimana Tabel 2:

Tabel 2

Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon dan Termohon di Distrik Gufura, Distrik Laninyna, dan Distrik Yiluk

No	Para Pihak	Distrik Gufura	Distrik Laninyna	Distrik Yiluk	Selisih
1	Pemohon	921	3.283	324	4.528
2	Termohon	0	1.694	0	1.694

4. Bahwa, dengan sistem noken tersebut para kepala suku dan tokoh masyarakat telah bersepakat memberikan suaranya kepada Pemohon sebagaimana Tabel 2 diatas yaitu:
 - 1) Distrik Gufura sebanyak 921 suara; (**Bukti P-128s/d Bukti P-137**)
 - 2) Distrik Laninyna sebanyak 3.283 suara; (**Bukti P-138**)
 - 3) Distrik Yiluk sebanyak 324 suara. (**Bukti P-139 s/d P-143**)
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Lanny Jaya 2 -

Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua adalah sebagaimana **Tabel 3** dibawah ini:

Tabel 3

No	Pemohon	Distrik Gufura	Distrik Laninyna	Distrik Yiluk	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	921	3.283	324	4.528

V. PETITUM

1. DPRD PROVINSI PAPUA, DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 4, DPRD Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;
3. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua. Diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN PUNCAK, DAERAH PEMILIHAN 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik yaitu :
 - 1) **Daerah Pemilihan Puncak I :**
 - a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
 - b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
 - c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
 - d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
 - e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
 - f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
 - g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
 - h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)
 - 2) **Daerah Pemilihan Puncak II :**
 - a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
 - b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
 - c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
 - d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
 - e. Distrik Ogamanim (7 kampung = 26 TPS)
 - 3) **Daerah Pemilihan Puncak III :**

- a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
 - b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)
 - c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
 - d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
 - e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
 - f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
 - g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
 - h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
 - b. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
 - c. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
 - d. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
 - e. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan menonaktifkan KPU Kabupaten Puncak dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
 5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kabupaten Puncak dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
 6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon di DAPIL 1 Kabupaten Puncak yaitu :

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome Utara	Total
Pemohon	1.112	1.000	3.473	5.585

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik yaitu :
 1. **Daerah Pemilihan Puncak I :**
 - a. Distrik Ilaga (9 kampung = 24 TPS)
 - b. Distrik Gome (10 kampung = 52 TPS)
 - c. Distrik Omukia (14 Kampung = 27 TPS)
 - d. Distrik Ilaga Utara (9 kampung = 25 TPS)
 - e. Distrik Gome Utara (5 kampung = 25 TPS)
 - f. Distrik Mabugi (8 kampung = 20 TPS)
 - g. Distrik Amungkalpia (6 kampung = 15 TPS)
 - h. Distrik Erelmakawia (9 kampung = 13 TPS)
 2. **Daerah Pemilihan Puncak II :**
 - a. Distrik Beoga (8 kampung = 37 TPS)
 - b. Distrik Wangbe (11 kampung = 33 TPS)
 - c. Distrik Beoga Timur (8 kampung = 18 TPS)
 - d. Distrik Beoga Barat (6 kampung = 27 TPS)
 - e. Distrik Oganim (7 kampung = 26 TPS)
 3. **Daerah Pemilihan Puncak III :**
 - a. Distrik Kembru (7 kampung = 27 TPS)
 - b. Distrik Bina (7 kampung = 17 TPS)

- c. Distrik Magebume (11 kampung = 34 TPS)
 - d. Distrik Agandugume (7 kampung = 15 TPS)
 - e. Distrik Yugumuak (10 kampung = 32 TPS)
 - f. Distrik Dervos (7 kampung = 22 TPS)
 - g. Distrik Douvo (7 kampung = 11 TPS)
 - h. Distrik Pogoma (9 kampung = 28 TPS)
 - m. Distrik Lambewi (7 kampung = 20 TPS)
 - n. Distrik Oneri (6 kampung = 24 TPS)
 - o. Distrik Sinak Barat (7 kampung = 20 TPS)
 - p. Distrik Sinak (11 kampung = 48 TPS)
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan menonaktifkan KPU Kabupaten Puncak dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
 5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kabupaten Puncak dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
 6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon DAPIL 3 Kabupaten Puncak yaitu :

	Distrik Bina	Distrik Kembru	Total
Pemohon	1.276	4.116	5.392

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Mappi, Daerah Pemilihan 1

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional, tertanggal 21 Mei 2019; sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Mappi.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Mappi di Daerah Pemilihan Mappi 1; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mappi yaitu sebagai berikut :

Pemohon	Perolehan Suara	
	PKS	1247

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil I Distrik Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Yapen Selatan - Kabupaten Kepulauan Yapen adalah :

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	PKS	1.244
2	Partai Hanura	929
3	Demokrat	3.176
4	PSI	1.107

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil I Lanny Jaya - Kabupaten Lanny Jaya, Papua;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Lanny Jaya - Kabupaten Lanny Jaya, Papua adalah

Nomor Parpol	Pemohon	Perolehan Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.500

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

7. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 2

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan DPRD Dapil Lanny Jaya 2, Kabupaten Lanny Jaya – Provinsi Papua;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Lanny Jaya 2, Kabupaten Lanny Jaya – Provinsi Papua adalah:

No	Pemohon	Distrik Gufura	Distrik Laninyana	Distrik Yiluk	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	921	3.283	324	4.528

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-143, sebagai berikut:

1. Bukti P.A : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P.B : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018
3. Bukti P.C : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018
4. Bukti P.D : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

- 2019 tertanggal 13 April 2018
5. Bukti P-1 : Fotocopy Model DC2-KPUPernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, pada Dapil 4 Papua pada tanggal 13 Mei 2019, diperoleh 4 (empat) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Berkarya yang bernama Dr. Been Kogoya, SP. MMA
 6. Bukti P-2 : Fotocopy Model DC2-KPUPernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, pada Dapil 4 Papua pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh 5 (lima) peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Sehan Hanabun, SH
 7. Bukti P-3 : Fotocopy Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, pada Kabupaten Puncak Jaya secara keseluruhan pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi yang bernama Jongki Latupeirissa.
 8. Bukti P-4 : Fotocopy Model DC2-KPUPernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, pada Dapil 4 Papua pada tanggal 14 Mei 2019 diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bernama B.H. Arisoy
 9. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal REKOMENDASI BAWASLU Propinsi Papua yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua.
 10. Bukti P-6 : Fotocopy Surat BERITA ACARA Nomor : 79/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 tentang TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI PAPUA UNTUK KPU KABUPATEN PUNCAK, isi surat ini hanya MENGULANG temuan fakta-fakta dari Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Papua.
 11. Bukti P-7 : Fotocopy Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Wilhelmuy Batorat, tertanggal 16 Mei 2019

12. Bukti P-8 : Fotocopy Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPD yang diajukan oleh Yohanes Fajar, tertanggal 17 Mei 2019
13. Bukti P-9 : Fotocopy KOMPAS.com Bawaslu Provinsi Papua menyatakan, menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di lima kabupaten/kota.
14. Bukti P-10 : Fotocopy Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR dan DPRD Provinsi yang diajukan oleh Imam Sutopo, SH tertanggal 18 Mei 2019
15. Bukti P-11 : Fotocopy Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPR yang diajukan oleh H. Angkohan tertanggal 19 Mei 2019.
16. Bukti P-12 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua
17. Bukti P-13 : Fotocopy Model DC-KPU BERITA ACARA Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
18. Bukti P-14 : Video Elektronik (**Video dalam Flashdisk**) Distrik Amungkalpia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
19. Bukti P-15 : Video Elektronik (**Video dalam Flashdisk**) Distrik Bina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
20. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
21. Bukti P-16A : Fotocopy Berita Acara Nomor : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 (Model DD-KPU)
22. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak tahun 2019
23. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Keputusan KPU RI Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 5 April 2019
 24. Bukti P-19 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 (Model DB-KPU)
 25. Bukti P-20 : Fotocopy Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRİK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
 26. Bukti P-21 : Fotocopy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
 27. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Ilaga Utara tanggal 17 April 2019
 28. Bukti P-23 : Fotocopy Surat penerimaan laporan nomor 01/LP-PKS/V/2019 (Formulir Model A.1)
 29. Bukti P-24 : Fotocopy Surat DPD Partai Keadilan Sejahterah perihal laporan pengaduan nomor : 08/LP-PKS/V/2019 tanggal 4 Mei 2019
 30. Bukti P-25 : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Amungkalpia tanggal 17 April 2019
 31. Bukti P-26 : Fotocopy Surat penerimaan laporan nomor 04/LP-PKS/V/2019 (Formulir Model A.1)
 32. Bukti P-27 : Fotocopy Surat Ketua Panwas dan PPD Distrik Amungkalpia menetapkan 6 Kampung 15 TPS di Distrik Amungkalpia, tanggal 20 April 2019
 33. Bukti P-28 : Fotocopy Surat DPD Partai Keadilan Sejahterah perihal laporan pengaduan nomor : 06/LP-PKS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019
 34. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Gome Utara tanggal 17 April 2019
 35. Bukti P-30 : Fotocopy Surat DPD Partai Keadilan Sejahterah perihal laporan pengaduan nomor : 07/LP-PKS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019
 36. Bukti P-31 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 di TPS 01-05 Kampung Toweggi I Distrik Gome Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
37. Bukti P-32 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 di TPS 01-05 Kampung Toweggi II Distrik Gome Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
38. Bukti P-33 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 di TPS 01-02 Kampung Walenggaru Distrik Gome Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
39. Bukti P-34 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 di TPS 01-05 Kampung Jaiki Distrik Gome Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
40. Bukti P-35 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 di TPS 001 Kampung Ondugura Distrik Omukia (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
41. Bukti P-36 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Daerah Pemilihan Puncak 1, Kabupaten Puncak (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)
42. Bukti P-37 : Fotocopy Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
43. Bukti P-37.A : Fotocopy Berita Acara Nomor : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 (Model

- DD-KPU)
44. Bukti P-38 : Fotocopy Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak tahun 2019
 45. Bukti P-39 : Fotocopy Surat Keputusan KPU RI Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 5 April 2019
 46. Bukti P-40 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 (Model DB-KPU)
 47. Bukti P-41 : Fotocopy Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor :36/RPU/DISTRİK-23/KAB-PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019
 48. Bukti P-42 : Fotocopy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
 49. Bukti P-43 : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Kembru tanggal 17 April 2019
 50. Bukti P-44 : Fotocopy Surat penerimaan laporan nomor 01/LP-PKS/V/2019 (Formulir Model A.1)
 51. Bukti P-45 : Fotocopy Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera perihal laporan pengaduan nomor : 05/LP-PKS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019
 52. Bukti P-46 : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Sinak tanggal 17 April 2019
 53. Bukti P-47 : Fotocopy Surat penerimaan laporan nomor 05/LP-PKS/V/2019 (Formulir Model A.1)
 54. Bukti P-48 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Distrik Sinak Kabupaten Puncak (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
 55. Bukti P-49 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan

- Pemilihan Umum tahun 2019, Distrik Pogoma Kabupaten Puncak (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
56. Bukti P-50 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Daerah Pemilihan Puncak 3, Kabupaten Puncak (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)
57. Bukti P-50.A : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Distrik Bina tanggal 17 April 2019
58. Bukti P-50.B : Fotocopy Surat penerimaan laporan nomor 05/LP-PKS/V/2019 (Formulir Model A.1)
59. Bukti P-50.C : Fotocopy Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera perihal laporan pengaduan nomor: 03/LP-PKS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019
60. Bukti P-51 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi tingkat TPS 01, Desa/Kelurahan Kabe, Distrik Minyamur, Kabupaten MAPPI (Model C-1)
61. Bukti P-52 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi tingkat TPS 03, Desa/Kelurahan Kabe, Distrik Minyamur, Kabupaten MAPPI (Model C-1)
62. Bukti P-53 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi tingkat TPS 02, Desa/Kelurahan Kayagai, Distrik Minyamur, Kabupaten MAPPI (Model C-1)
63. Bukti P-54 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi tingkat TPS 01, Desa/Kelurahan Kofar, Distrik Minyamur, Kabupaten MAPPI (Model C-1)
64. Bukti P-55 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi tingkat TPS 02, Desa/Kelurahan Kofar, Distrik Minyamur, Kabupaten MAPPI (Model C-1)
65. Bukti P-56 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Distrik Minyamur (DA1-DPRD KAB/KOTA)
66. Bukti P-57 : Fotocopy Dokumen Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten MAPPI (DB1-DPRD KAB/KOTA)
67. Bukti P-58 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Propinsi Papua Dugaan Pelanggaran Pemilu DPRD Kab. MAPPI Tahun 2019
68. Bukti P-59 : Fotocopy Foto Hasil Rekapitulasi Pleno di KPUD Kepulauan Yapen, tanggal 8 Mei 2019
69. Bukti P-60 : Fotocopy Model C1Sertifikasi Hasil Penghitungan

Suara TPS 4 Kampung Barawaikap

70. Bukti P-61 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 25 Kelurahan Tarau
71. Bukti P-62 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Kampung Pasir Hitam
72. Bukti P – 63 : Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Kelurahan Tarau
73. Bukti P – 64 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Kelurahan Tarau
74. Bukti P – 65 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 6 Kelurahan Tarau
75. Bukti P – 66 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 7 Kelurahan Tarau
76. Bukti P – 67 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 8 Kelurahan Tarau
77. Bukti P – 68 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 11 Kelurahan Tarau
78. Bukti P – 69 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 12 Kelurahan Tarau
79. Bukti P – 70 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 13 Kelurahan Tarau
80. Bukti P – 71 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 16 Kelurahan Tarau
81. Bukti P – 72 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 20 Kelurahan Tarau
82. Bukti P – 73 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 28 Kelurahan Tarau
83. Bukti P – 74 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 30 Kelurahan Tarau
84. Bukti P – 75 : Fotocopy Foto Rekap untuk Kelurahan Tarau pada Pleno di KPUD Kepulauan Yapen, tanggal 8 Mei 2019
85. Bukti P – 76 : Fotocopy Catatan Saksi Pemohon Pada Saat Pleno ditingkat PPD dan KPUD Kepulauan Yapen tanggal 8 Mei 2019
86. Bukti P – 77 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Kampung Pasir Putih
87. Bukti P – 78 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 2 Kampung Pasir Putih
88. Bukti P – 79 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 29 Kelurahan Serui Kota
89. Bukti P – 80 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan

- Suara TPS 8 Kelurahan Serui Kota
90. Bukti P – 81 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 15 Kelurahan Tarau
 91. Bukti P – 82 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 23 Kelurahan Tarau
 92. Bukti P – 83 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 2 Kampung Barawaikap
 93. Bukti P – 84 : Fotocopy Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara TPS 14 Kelurahan Serui Kota
 94. Bukti P – 85 : Fotocopy Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, Tertanggal 15 Mei 2019,Perihal Rekomendasi.
 95. Bukti P - 86 : Fotocopy Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 366/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Permintaan **Salinan Model DA1 dan DB1** kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen.
 96. Bukti P - 87 : Fotocopy Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 375/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tertanggal 22 Mei 2019, Perihal **Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1** kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen
 97. Bukti P - 88 : Fotocopy Formulir Model DA2-KPU (pernyataan Keberatan/kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara), ketua KPUD Kepulauan Yapen.
 98. Bukti P –89 : Fotocopy Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 390/K.Bawaslu-10/01.00/v/2019, tertanggal 27 Mei 2019, perihal **Rekomendasi** kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Selatan untuk memberikan Formulir DA1 dan DB1 kepada Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen dan Saksi Parpol peserta Pemilu
 99. Bukti P– 90 : Video tentang Proses Rekapitulasi yang tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.
(Video dalam Flashdisk)
 100. Bukti P–91 : Fotocopy Foto tentang tindakan PPD Yapen Selatan yang mengeluarkan saksi dari ruangan saat melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik.

101. Bukti P- 92 : Fotocopy Foto tentang Hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Yapen Selatan, tanggal 3 Mei 2019 yang dibatalkan oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen.
102. Bukti P-93 : Fotocopy Screen shot Percakapan dengan Bawaslu Kab. Kep. Yapen terkait hasil proses rekapitulasi tingkat Distrik.
103. Bukti - 94 : Fotocopy Foto Grafik perolehan suara dari Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen tertanggal 4 Mei 2019. setelah pembatalan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Yapen selatan.
104. Bukti P – 95 : Fotocopy Form DB1 – DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Dapil 1 Lanny Jaya.
105. Bukti P- 96 : Fotocopy C1 TPS 1 Kamp. Yigemili
106. Bukti P – 97 : Fotocopy C1 TPS 2 Kamp. Yigemili
107. Bukti P – 98 : Fotocopy C1 TPS 3 Kamp. Yigemili
108. Bukti P – 99 : Fotocopy C1 TPS 1 Kampung Gilo
109. Bukti P– 100 : Fotocopy C1 TPS 2 Kampung Gilo
110. Bukti P – 101 : Fotocopy C1 TPS 3 Kampung Gilo
111. Bukti P – 102 : Fotocopy C1 TPS 4 Kampung Gilo
112. Bukti P – 103 : Fotocopy C1 TPS 5 Kampung Gilo
113. Bukti P – 104 : Fotocopy C1 TPS 6 Kampung Gilo
114. Bukti P – 105 : Fotocopy C1 TPS 7 Kampung Gilo
115. Bukti P – 106 : Fotocopy C1 TPS 8 Kampung Gilo
116. Bukti P – 107 : Fotocopy C1 TPS 9 Kampung Gilo
117. Bukti P – 108 : Fotocopy C1 TPS 10 Kampung Gilo
118. Bukti P- 109 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung Wabiragi
119. Bukti P-110 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung Wabiragi
120. Bukti P-111 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung Nombome
121. Bukti P-112 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung Nombome

122. Bukti P-113 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung kewagi
123. Bukti P-114 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung kewagi
124. Bukti P-115 : Fotocopy C1 TPS 03 Kampung kewagi
125. Bukti P-116 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung Numbugawi
126. Bukti P-117 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung Numbugawi
127. Bukti P-118 : Fotocopy C1 TPS 03 Kampung Numbugawi
128. Bukti P-119 : Fotocopy C1 TPS 04 Kampung Numbugawi
129. Bukti P-120 : Fotocopy C1 TPS 05 Kampung Numbugawi
130. Bukti P-121 : Fotocopy C1 TPS 06 Kampung Numbugawi
131. Bukti P-122 : Fotocopy C1 TPS 07 Kampung Numbugawi
132. Bukti P-123 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung Mbu
133. Bukti P-124 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung Mbu
134. Bukti P-125 : Fotocopy C1 TPS 01 Kampung Wunabunggu
135. Bukti P-126 : Fotocopy C1 TPS 02 Kampung Wunabunggu
136. Bukti P-127 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PPD terkait perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera.
137. Bukti P-127. a : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Numbokawi kepada Partai Keadilan Sejahtera
138. Bukti P-127. b : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Gilo kepada Partai Keadilan Sejahtera
139. Bukti P-127. c : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Nombome kepada Partai Keadilan Sejahtera
140. Bukti P-127. d : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Wabiragi kepada Partai Keadilan Sejahtera
141. Bukti P-127. e : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Wunabunggu kepada Partai Keadilan Sejahtera
142. Bukti P-127. f : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat

- suku marga Weya Kiwo di kampung Yigemili kepada Partai Keadilan Sejahtera
143. Bukti P-127. g : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Mbu kepada Partai Keadilan Sejahtera
144. Bukti P-127. h : Fotocopy Surat Pernyataan dukungan Masyarakat suku marga Weya Kiwo di kampung Kewagi kepada Partai Keadilan Sejahtera
145. Bukti P-128 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Teyiko, Distrik Gupura
146. Bukti P-129 : Fotocopy C1 TPS 3, Kampung Teyiko, Distrik Gupura
147. Bukti P-130 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Lelam, Distrik Gupura
148. Bukti P-131 : Fotocopy C1 TPS 2, Kampung Lelam, Distrik Gupura
149. Bukti P-132 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Wapur, Distrik Gupura
150. Bukti P-133 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Kibingga, Distrik Gupura
151. Bukti P-134 : Fotocopy C1 TPS 2, Kampung Kibingga, Distrik Gupura
152. Bukti P-135 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Kimbo, Distrik Gupura
153. Bukti P-136 : Fotocopy C1 TPS 2, Kampung Kimbo, Distrik Gupura
154. Bukti P-137 : Fotocopy C1 TPS 2, Kampung Yilam, Distrik Gupura
155. Bukti P-138 : Fotocopy DA1-DPRD Kab/Kota
156. Bukti P-139 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Kugagalo, Distrik Yiluk
157. Bukti P-140 : Fotocopy C1 TPS 2, Kampung Kubagalo, Distrik Yiluk
158. Bukti P-141 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Wonome, Distrik Yiluk
159. Bukti P-142 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Ekapame, Distrik Yiluk
160. Bukti P-143 : Fotocopy C1 TPS 1, Kampung Yilukweneri, Distrik Yiluk

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irsam Isak Samma Saksi

- Terdapat perbedaan Hasil Rekapitulasi ditingkat TPS dengan tingkat Distrik dan yang dipakai pada saat rekapitulasi Kabupaten adalah hasil dari rekapitulasi tingkat PPD;

- Saksi mengajukan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD dan Ketua PPD mengatakan akan melakukan perubahan suara, akan tetapi Komisioner Kabupaten menyatakan tidak bisa dikarenakan sudah ada hasil rekapitulasi tingkat Distrik, sehingga yang dipakai untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah hasil rekapitulasi di tingkat Distrik;
- Pleno dilaksanakan Pukul 23.00 WIT sampai pagi dan hasil pleno dibawa ke tingkat Kabupaten;
- Terhadap sanggahan Bawaslu dan Termohon yang menyatakan bahwa semua saksi hadir, hanya saksi PKS yang tidak hadir adalah tidak benar;
- DA-1 diberikan kepada saksi 2 hari sebelum Pleno ditingkat Kabupaten, setelah dilihat DA-1 tidak sesuai dengan C-1;
- Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu menyampaikan bahwa nanti pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten diajukan keberatan dan akan diperbaiki;
- Pada saat Rekapitulasi saksi protes dikarenakan DA-1 diberikan 2 hari sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Saksi protes dikarenakan terdapat 2 versi DA-1 dan terdapat perbedaan angka untuk Pemohon, versi pertama DA-1 yang diberikan 2 hari sebelum Rekapitulasi Kabupaten suara Pemohon 38 dan DA-1 yang diberikan pada saat rekapitulasi Kabupaten suara Pemohon 44 sedangkan ditingkat TPS suara Pemohon 89 suara;
- Saksi tidak mengisi Formulir keberatan, karena formulir keberatan tidak diberikan kepada saksi dan saksi tidak mengambil formulir keberatan dikarenakan tidak ada tanggapan dari Bawaslu;

2. Eko Susilo

- Saksi adalah Saksi Tingkat PPD Partai Perindo;
- Pleno Rakapitulasi di Distrik Yapen Selatan tidak selesai dan diambil alih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam PKPU Nomor 4;
- Pada saat rekapitulasi tidak terdapat kotak suara, C-1 dan perangkat-perangkat lainnya serta C-1 Plano. Untuk membacakan rekapitulasi hanya menggunakan secarik kertas saja;

- Setiap KPPS membawa secarik kertas dan dibacakan di masing-masing kampung, hal tersebut yang diprotes semua saksi parpol;
- Hasil pleno di tingkat distrik DA-1 tidak ada, dikarenakan prosesnya belum selesai dan dihentikan;
- Terhadap kejadian itu Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 359 yang isinya rekapitulasi harus dilanjutkan sesuai dengan PKPU yang berlaku;
- KPU Kabupaten memberikan tanggapan terhadap rekomendasi tersebut, dan menyatakan kepada PPD Yapen Selatan diberi waktu sampai pukul 24.00 WIT;
- Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 8 Mei 2019 dan hanya membacakan rekapitulasi dari PPS menggunakan catatan dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang hadir, sampai sekarang DAA-1 saksi tidak pernah melihat;
- Terdapat perubahan suara yang sangat signifikan di keluarahan Tarau;
- Rekapitulasi berjalan sampai selesai, akan tapi sampai sekarang saksi belum mendapatkan DA-1;
- Saksi sudah mendapatkan DB-1 dari Termohon tanggal 29 Mei 2019, terdapat selisih 20 hari setelah rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019 berakhir;
- Saksi tidak melakukan keberatan terhadap Rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Yapen;

3. Riswan Kogoya

- Saksi adalah Saksi Pemohon tingkat Kabupaten;
- Berdasarkan hasil Rekapitulasi Kabupaten Lanny Jaya Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.834 suara di 3 distrik Distrik Gufura 921 suara, Distrik Lanyina 1.589 dan Distrik Gilo 324 suara, berdasarkan C-1 Pemohon dan DB-1 terdapat perbedaan suara;
- Sebelum rekapitulasi selesai saksi Melakukan keberatan karena suara tidak sesuai dengan perolehan di tingkat Distrik, akan tetapi KPU menyatakan bahwa sudah tidak ada waktu, dikarenakan tanggal 7 Mei 2019 pleno terakhir untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan Saksi mengisi formulir keberatan DB2;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 32-08-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilpres Nomor : 1/PHPU./2019

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi

Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam:
 - a. Dalil Pemohon pada pemohon angka 5-6 halaman 9-10 dan angka 14-15, pada pokoknya mengenai adanya keberatan saksi Pemohon adalah merupakan bagian dari proses administrasi penyelenggaraan pemilu, yang apabila terdapat dugaan pelanggaran maka yang menjadi kewenangan untuk menyelesaikannya adalah lembaga Bawaslu
 - b. Dalil PEMOHON pada permohonan angka 7, 8 dan 9 halaman 20 s.d. 23, merupakan dalil-dalil yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, yang apabila terjadi dugaan pelanggaran maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Bawaslu

Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan Pelanggaran administrative Pemilu, jelas-jelas permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon,

sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI PAPUA

2.1.1. DPRD PROVINSI, DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyebutkan mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik antara PKS (Pemohon) dengan Termohon berdasarkan penghitungan menurut Termohon dan Pemohon yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PKS	7.500	4.982	(2.518)

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon (dalam bentuk tabel tersebut), pada pokoknya telah menyebutkan mengenai adanya selisih perolehan suara yaitu adanya pengurangan perolehan suara Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) sebanyak 2.518 suara, yang terjadi di Kampung Amungkalpia - Distrik Amungkalpia memperoleh 3.982 suara dan di Kampung Golu - Distrik Bina memperoleh 1000 suara.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
	PKS	3982	Kampung Amungkalpia, Distrik Amungkalpia.
	PKS	1000	Kampung Golu, Distrik Bina

3. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah **Tidak Benar**. Dimana menenurut **Termohon** adalah:
- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut disusun dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam PMK No. 6 Tahun 2018, sehingga tidak menjelaskan adanya perbandingan yang menyebabkan selisihnya perolehan suara tersebut terjadi dan bagaimana hal perbedaan itu bisa terjadi, sehingga dan karena tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas di TPS-TPS mana saja;
 - b. Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia yang berjumlah 3.982 suara tersebut adalah **tidak benar**, karena jumlah suara yang dimaksud oleh pemohon merupakan **jumlah pemilih** di Distrik Amungkalpia berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini bukanlah perolehan suara PKS di Kampung Amungkalpia. yang benar adalah menurut **Termohon**, di *Kampung Amungkalpia Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 1.363 pemilih*. Sedangkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di **Seluruh Distrik Amungkalpia** adalah 3.982 Pemilih Dan Perolehan suara PKS adalah 0 suara, sesuai/berdasarkan Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor: 109/kpts/KPU-Puncak/V/2019, DB1- DPRD Kabupaten Puncak dan DA1-DPRD Kecamatan Amungkalpia. (**Vide Bukti T-006, T-007 dan T-008-PAPUA 4-PKS-11-08-33**)
 - c. Bahwa di Kampung Golu - Distrik Bina, perolehan suara PKS sejumlah 1.000 suara adalah Tidak Benar, yang benar adalah perolehan suara PKS adalah 0 suara berdasarkan DA1-DPRD

Kecamatan BINA. (**Vide Bukti T-009-PAPUA 4-PKS-11-08-33**)

4. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 5-6 halaman 9-10 dan angka 14-15 perihal adanya keberatan saksi pemohon adalah bagian dari proses administrasi penyelenggaraan pemilu dan yang menjadi kewenangan lembaga Bawaslu, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah.
5. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 9 Permohonan tentang adanya putusan Bawaslu No. 99/k.Bawaslu.Prov.Pa.Papua/PM.00.01.V/2019, tertanggal 14 Mei 2019 Perihal rekomendasi kepada KPU Provinsi. Menurut Termohon Putusan atau Rekomendasi Bawaslu tersebut tidak ada relevansinya dengan terjadinya selisih perolehan suara, melainkan terkait adanya kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu. Sehingga demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
6. Dalil Pemohon Angka 11 sampai dengan 13 halaman 12-13 terkait adanya putusan Bawaslu Nomor: 99/k.Bawaslu.Prov.Pa.Papua,/ PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019. Menurut Termohon terhadap putusan Bawaslu tersebut termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyandingan data dengan saksi Parpol yang disaksikan oleh bawaslu Provinsi Papua dan bawaslu punyuk sebagaimana Berita Acara Nomor: 79/PL.03.1/BA/91 /PROV/V/2019 tentang tindaklanjut hasil rekomendasi Provinsi PAPUA terhadap hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi Papua untuk Kabupaten Puncak tanggal 14 Mei 2019; bahwa setelah penyandingan data, ternyata perolehan suara pemohon ditingkat kabupaten maupun provinsi adalah sama, maka atas persetujuan

Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Puncak akhirnya Termohon mengesahkan rekapitulasi perolehan suara yang di tetapkan dan dituangkan dalam model DC.1 KPU PROVINSI PAPUA (**Vide Bukti Surat T-003-PAPUA-Kab.Puncak1-PKS-11-08-33**).

7. Bahwa dalam Petitem permohonannya pemohon supaya mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) pada di puncak adalah tidak mendasar hukum, karena selain tuntutan (Petitem) tidak didasari dengan Posita atau alasan hukum yang jelas juga tidak sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam PKPU dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian itu haruslah ditolak.

2.1.2 KABUPATEN PUNCAK DAERAH PEMILIHAN 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak

1. Dalil Pemohon pada angka 1 sampai 3 halaman 14-18 telah mengguraikan tentang proses pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat yang berlaku di beberapa daerah pemilihan di Wilayah Kabupaten Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam SK KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019. Pemohon menunjukan Tabel Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon seperti tabel berikut:

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome UtaraYiluk	Selisih
Pemohon	1.112	1.000	3.473	5.585
Termohon	330	0	724	1.694

2. Bahwa Dalil Pemohon pada angka 4 permohonan telah menyebutkan adanya tuduhan pengalihan suara pemohon oleh Termohon terjadi di Dapil 1 Distrik Ilaga Utara, terjadi

pengurangan perolehan suara oleh Termohon sebanyak 782 suara, pada Distrik Amungkalpia terjadi pengurangan suara oleh Termohon sebanyak 1.000 suara dan pada Distrik Gome Utara terjadi pengurangan suara oleh Termohon sebanyak 2.749 suara.

Bahwa menurut termohon dalil tersebut tidak mendasar karena, Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut di atas adalah **tidak benar** karena tidak menyebutkan bagaimana cara atau adanya perbedaan tersebut dilakukan Termohon. Menurut Termohon Perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

a. Distrik Ilega Utara

- 1) Bahwa pernyataan memberikan suara dari Kepala Suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak;
- 2) Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Distrik Ilega Utara adalah 330 suara berdasarkan **DB1-DPRD Kabupaten Puncak dan DA1-DPRD Distrik Ilega Utara.**

b. Distrik Amungkalpia

- 1) Bahwa pernyataan memberikan suara dari Kepala Suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak;
- 2) Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Distrik Amungkalpia adalah 0 suara berdasarkan **DA1-DPRD Kabupaten Puncak.**

c. Distrik Gome Utara

- 1) Bahwa pernyataan memberikan suara dari Kepala Suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak;

- 2) Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Distrik Gome Utara adalah 724 suara berdasarkan **DB1–DPRD Kabupaten Puncak dan DA1-DPRD**.
3. Bahwa menurut dalil pemohon angka 5, 6, 7 halaman 20 tentang adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor : 36/RPU/DISTRIK/23/KAB.PUNCAK/V/ 2019 tanggal 11 Mei 2019, yang menurut Pemohon bahwa Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut; Menurut Termohon dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena yang sebenarnya Termohon telah melaksanakan proses tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
4. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka 7, 8 dan 9 merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan alasan-alasan permohonan perkara PHPU *aquo*, hal ini disebabkan karena dalil Pemohon tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, yang apabila terjadi dugaan pelanggaran maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Bawaslu, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa lebih-lebih KPU Kabupaten Puncak, untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan tahapan pemilu yakni melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi dengan melakukan perjalanan ke Jayapura secara diam-diam merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ngada. Faktanya bahwa Termohon melaksanakan perjalanan ketempat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi dilakukan secara terbuka, diketahui oleh umum, dan diikuti rombongan yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Puncak, Jajaran Kepolisian Polres Kabupaten Puncak.

Bahwa dalam hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak dihadiri oleh saksi-saksi calon, saksi-saksi Partai Politik, dan saksi Bawaslu Kabupaten Puncak. Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi serta diberi/mendapatkan masing-masing salinannya. **(DB1-DPRD Kabupaten Puncak)**

Sehingga demikian dalil Pemohon tersebut harus Ditolak.

5. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik, pada Dapil Puncak I, Dapil Puncak II dan Dapil Puncak III, merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena selain tuntutan (Petitum) tidak didasari dengan Posita atau alasan hukum yang jelas juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Begitupun halnya dengan Petitum angka 4 dan angka 5 sangatlah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.

2.1.3 2.1.3. PHPU KABUPATEN PUNCAK DAERAH PEMILIHAN 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3

1. Bahwa setelah dicermati, seluruh dalil Pemohon pada bagian ini merupakan duplikasi atau *copy paste* dari dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian PHPU Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 1, dalam hal ini tampak dalam urian dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3 halaman 25 s.d. 27 yang ternyata sama (*identical*) atau duplikasi dari dalil-dalil Pemohon pada angka 1 sampai 3 halaman 14-18, sehingga demikian dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak pantas dan layak untuk ditolak.
2. Bahwa Dalil pemohon pada Permohonan angka 4 halaman 27, telah menyebutkan adanya tuduhan pengalihan suara

pemohon oleh Termohon terjadi di Dapil 3 pada Distrik Bina terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.276 suara, dan pada Distrik Kembru terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.183 suara.

Menurut Termohon dalil tersebut tidak mendasar karena, Menurut, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak menyebutkan bagaimana cara terjadi adanya pengurangan suara tersebut dilakukan Termohon. Bahwa menurut dalil pemohon angka 5, 6, 7 halaman 20 tentang ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor; 36/RPU/DISTRİK-23/KAB.PUNCAK/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, yang menurut pemohon bahwa Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

3. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka 7, 8 dan 9 merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan alasan-alasan permohonan perkara PHPU *aquo*, hal ini disebabkan karena dalil Pemohon tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, yang apabila terjadi dugaan pelanggaran maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Bawaslu, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
4. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik, pada Dapil Puncak I, Dapil Puncak II dan Dapil Puncak III, merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena selain tuntutan (Petitum) tidak didasari dengan Posita atau alasan hukum yang jelas juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan dan hukum yang berlaku. Begitupun halnya dengan Petitum angka 4 dan angka

5 sangatlah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.

2.1.4 2.4 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN MAPPI, DAERAH PEMILIHAN 1

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara pada Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Dapil Mappi, berdasarkan Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Model C1 Pemohon berjumlah 62 suara, sedangkan menurut DA1-DPRD Termohon berjumlah 35 suara, sehingga terjadi selisih pengurangan suara Pemohon sebanyak 27 suara, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DA1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelurahan Kabe	0	14	14
2	Kelurahan Kayagai	0	7	7
3	Kelurahan Kofar	35	41	6
	TOTAL	35	62	27

Bahwa meenurut Termohon dalil adanya selisih suara yang disebutkan oleh Pemohon tidak beralasan, karena tidak menyebutkan dengan jelas kejadiannya terjadi di TPS mana saja dan bagaimana sebab terjadinya selisih tersebut, sehingga dalil yang demikian harus ditolak.

2. Bahwa menurut Pemohon di dalam dalil Permohonannya pada halaman 36, yang menyebutkan terhadap adanya pengurangan suara tersebut Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua, namun oleh karena laporan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas dan sah, maka Bawaslu Provinsi Papua tidak atau setidaknya belum mengeluarkan rekomendasi untuk itu.

3. Bahwa menurut dalil Pemohon, akibat terjadinya pengurangan suara sebanyak 27 suara tersebut, pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi, Dapil Mappi sebagaimana tercantum dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.220 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 1.247 suara., sehingga perolehan suara tersebut telah melampaui perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai peraih kursi ke-12 atau kursi terakhir dengan total suara 1235 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena pada faktanya berdasarkan Form DB1-DPRD Kab/Kota, yang merupakan data bukti yang sah menunjukkan perolehan suara yang benar adalah Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1.235 suara (ranking 12), sedangkan Pemohon **(Partai Keadilan Sejahtera)** hanya memperoleh 1.220 suara (ranking 13) berdasarkan **DB1-DPRD Kabupaten Mappi** dan **Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Mappi**.

Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2019, sesungguhnya Termohon telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2.5 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Dprd Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Distrik Yapen Selatan – Kabupaten Kepulauan Yapen antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon sebagaimana Tabel berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.162	1.244	-82
2	Partai Hanura	1.307	929	378
3	Demokrat	3.519	3.176	343

4	PSI	1.186	1.107	79
---	-----	-------	-------	----

2. Bahwa menurut dalil Pemohon, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi rekapitulasi di tingkat Kampung Barawaikap, Kampung Serui kota, dan Kampung Tarau, yang tidak sesuai dengan Sertipikat Model C1, sehingga menyebabkan terjadinya **pengurangan** perolehan suara Pemohon di TPS 4 Kampung Barawaikap sebanyak 7 suara, TPS 25 Kampung Tarau sebanyak 9 suara , Kampung Pasir Hitam sebanyak 66 suara. Sebaliknya, terjadi **penambahan** perolehan suara terhadap partai Hanura (378 suara), Partai Demokrat (343 suara dan PSI terjadi penambahan suara sebanyak 79 suara.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut di atas adalah **Tidak Benar**, karena pada faktanya perolehan suara hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan data pada Form DB1-DPRD Kab/Kota, adalah sesuai dan tidak ada pengurangan pada perolehan suara PEMOHON maupun tidak ada terjadi pengurangan suara pada Partai-partai lain sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut.

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 42 yang mendalilkan terjadinya perubahan perolehan suara pada PKS dan penambahan suara pada partai lain sebagai akibat dari pelaksanaan proses rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga tingkat kabupaten yang tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS/kampung sampai dengan tingkat Kabupaten sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Terlebih baik saksi Pemohon maupun saksi-saksi partai lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus pada setiap tahap

rekapitulasi dimaksud. Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

4. Hadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam permohonan halaman 42 mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak beralasan menurut hukum. Seandainya benar terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon maka seharusnya mengajukan tuduhan tersebut kepada lembaga pemilihan yang berwenang. Akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah ada. Oleh karena demikian maka dalil-dalil ataupun tuduhan Pemohon tersebut harus ditolak.

2.6 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya, mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Kabupaten Lanny Jaya antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana table berikut:

Nomor Parpol	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.783	12.500	1.717

2. Bahwa menurut dalil Pemohon terjadinya selisih sebesar 1.717 suara di atas disebabkan Termohon tidak memasukkan jumlah yang sebenarnya atas perolehan suara ke dalam rekapitulasi Model DB1 untuk Pemohon khususnya dari Distrik Malage. Padahal, perolehan suara Pemohon dari Distrik Malage adalah sebanyak 7.985 suara bukan 6.268 suara sebagaimana model DB1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dari Distrik Malage sebanyak 7.985 suara tersebar di Kampung Yigemili, Kampung Gilo, Kampung Wabirabi, Kampung

Nombome, Kampung Kewagi, Kampung Numbugawi, Kampung Mbu, dan Kampung Wunabunggu dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 permohonan halaman 45. (**Vide DA1-DPRD; dan C1- Distrik Malagi**).

Bahwa menurut Termohon dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah. Pemohon tidak menyebutkan mengapa dan bagaimana terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut terjadi. Terlebih Pemohon tidak menyangdingkan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon mengenai adanya perbedaan selisih suara pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan tersebut. Ketiadaan persandingan data dimaksud mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan, sehingga permohonan demikian harus ditolak.

Bahwa walaupun dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon dengan melakukan persandingan antara C1, DA1-DPRD Distrik Malagi

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
1	Kampung Yigemili			100	
		1	257	257	Sesuai
		2	256	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		3	254	254	Sesuai
2	Kampung Gilo			2.738	
		1	281	281	Sesuai
		2	273	273	Sesuai
		3	273	273	Sesuai
		4	273	273	Sesuai
		5	273	273	Sesuai
		6	273	273	Sesuai
		7	273	273	Sesuai
		8	273	273	Sesuai
		9	273	273	Sesuai
		10	273	273	Sesuai
3	Kampung Wabiragi			440	

		1	250	240	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		2	250	250	Sesuai
4	Kampung Nombome			483	
		1	292	292	Sesuai
		2	291	291	Sesuai
5	Kampung Kewagi			0	
		1	224	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		2	223	0	Sesuai
		3		0	
6	Kampung Numbugawi			1.869	
		1	223	167	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		2	267	267	Sesuai
		3	267	267	Sesuai
		4	267	240	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		5	267	267	
		6	267	167	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		7	267	267	Sesuai
7	Kampung Mbu			418	
		1	201	210	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		2	208	208	Sesuai
8	Kampung Wunabunggu			220	
		1	220	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1, DA1 Ternyata Tidak Sesuai
		2	220	220	Sesuai

Menurut Termohon dalil Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Seandainya pun benar terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan upaya keberatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni setidaknya Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Bawaslu disetiap tahapan rekapitulasi dimana terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut terjadi, *in casu*. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga demikian permohonan Pemohon harus ditolak.

2.7 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 2

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil II Kabupaten Lanny Jaya antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon, sebagaimana tabel berikut :

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	1.694	4.528	2.834

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena pada faktanya perolehan suara hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan data pada *DB1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya*, adalah sesuai dan tidak ada pengurangan pada perolehan suara Pemohon maupun tidak ada terjadi pengurangan suara pada Partai-partai lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

2. Bahwa menurut dalil Pemohon terjadinya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap distrik (Model DB1) yang tidak sesuai dengan sertifikat hasil

penghitungan suara dari setiap desa (Model DA1) dan Model C1, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gufura, Distrik Lannyana dan Distrik Yiluk, yaitu sebagaimana Tabel berikut :

No	Para Pihak	Distrik Gufura	Distrik Laninyana	Distrik Yiluk	Selisih
1	Pemohon	921	3.283	324	4.528
2	Termohon	0	1.694	0	1.694

Menurut Termohon dalil tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah. Pemohon tidak menyebutkan mengapa dan bagaimana terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut terjadi. Terlebih Pemohon tidak menyandingkan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon mengenai adanya perbedaan selisih suara pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan tersebut. Ketiadaan persandingan data dimaksud mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan, sehingga permohonan demikian harus ditolak. **(DA1-DPRD Kecamatan Gufura, DA1-DPRD Kecamatan Lanny Jaya dan DA1-DPRD Kecamatan Yiluk)**

3. Bahwa di dalam dalil Pemohon, meskipun menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon sebesar 2.834 suara. Akan tetapi, jikapun benar ada selisih tersebut, namun dalam dalilnya Pemohon sama sekali tidak menyebut dampak yang signifikan atas perolehan suara yang dapat berpengaruh secara signifikan pada urutan ranking perolehan suara Partai Politik atau perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Lanni Jaya 2, sehingga dalil permohonan PEMOHON yang demikian itu haruslah dikesampingkan.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon di Distrik Gufura, Distrik Lannyana dan Distrik Yiluk, dengan menggunakan DB1-DPRD yaitu sebagaimana Tabel berikut :

NO	PARA PIHAK	DISTRIK GUPURA	DISTRIK LANNYNA	DISTRIK YILUK	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PEMOHON	921	3.283	324	4.528	
2.	TERMOHON	0	1.694	0	1.694	
3.	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	0	1.694	0	1.694	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai

Bahwa, terlebih lagi menurut Termohon seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Seandainyaupun benar terjadi perbedaan pernghitungan perolehan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan upaya keberatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni setidaknya Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Bawaslu disetiap tahapan rekapitulasi dimana terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut terjadi, *in casu*. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga demikian permohonan Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. Perolehan Suara Partai Yang Benar Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua 4

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	7.500

3.2. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil 1

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1.054

3.3. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.923

3.4. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mappi, Dapil 1

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.220

3.5. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen Dapil 1

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.162

3.6. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.783

3.7. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.694

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA 4-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-021-PAPUA Lanny Jaya 2-PKS-11-08-33, dan tambahan bukti T-021-MAPPI 1-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-042-MAPPI 1-PKS-11-08-33 serta bukti T-043-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-048-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33, bukti T-49-Yapen 1-PKS-11-08-33 sampai dengan T- 67-Yapen 1-PKS-11-08-33,

1. Bukti T-001-PAPUA-PKS-11-08-33 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti T-002-PAPUA-PKS-11-08-33 : Fotocopy Berita acara Nomor 79/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua untuk kabupaten Puncak, tanggal 14 Mei 2019
3. Bukti T-003-PAPUA-PKS-11-08-33 : Fotocopy DC.1 KPU
4. Bukti T-001-PAPUA 4-PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019
5. Bukti T-002.-PAPUA 4-PKS-11-08-33 : Fotocopy BA No. 79/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019
6. Bukti T-003-PAPUA- Kab. Puncak1-PKS-11-08-33 : Fotocopy DC 1 KPU Provinsi Papua
7. Bukti T-004-PAPUA Lanny Jaya 2-PKS-11-08-33 : Fotocopy Rekomendasi Bawaslu No. 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/5/2019 Tanggal 14 Mei 2019
8. Bukti T-005-PAPUA Lanny Jaya 2-PKS-11-08-33 : Fotocopy DB 1 Kabupaten Lanny Jaya
9. Bukti T-006-PAPUA 4-PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 109/kpts/KPU-Puncak/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019

10. Bukti T-007-PAPUA 4-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DB 1-DPRP Kabupaten Puncak
11. Bukti T-008-PAPUA 4-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1- DPRD Kecamatan/Distrik
Amungkalpia, Kabupaten Puncak
12. Bukti T-009-PAPUA 4-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRP Kecamatan/Distrik
Bina, Kabupaten Puncak
13. Bukti T-010-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DB1-DPRD Kabupaten Puncak
14. Bukti T-011-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRD Kecamatan/Distrik
Ilaga Utara, Kabupaten Puncak
15. Bukti T-012-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRD Kecamatan/Distrik
Amungkalpia, Kabupaten Puncak
16. Bukti T-013-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRD Kecamatan/Distrik
Gome Utara, Kabupaten Puncak
17. Bukti T-014-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat KPU Kabupaten Puncak
Nomor 102/UND/KPU-PUNCAK/V/2019
18. Bukti T-015-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Photo Rapat Pleno Terbuka tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Puncak Dalam Pemilu Tahun 2019
19. Bukti T-016-PAPUA 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten
Puncak Nomor 106/Kpts/KPU-
Puncak/V/2019
20. Bukti T-017-Mappi 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua KPU
Kabupaten Mappi Provinsi Papua
21. Bukti T-018-LANNY JAYA
1-PKS-11-08-33 : Fotocopy DB1-DPRD Kabupaten lanny Jaya
22. Bukti T-019-LANNY JAYA
1-PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRD Distrik Malagi
23. Bukti T-020-LANNY JAYA
1-PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua KPU
Kabupaten Lanny Jaya
24. Bukti T-021-LANNY JAYA
2-PKS-11-08-33 : Fotocopy DA1-DPRD Distrik Gapura
25. Bukti T-021-MAPPI 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy C-KPU TPS 01 Kampung Kabe
26. Bukti T-022-MAPPI 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01
Kampung Kabe
27. Bukti T-023-MAPPI 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy C2- TPS 01 KPU Kampung Kabe
28. Bukti T-024-MAPPI 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy C-KPU TPS 03 Kampung Kabe
29. Bukti T-025-MAPPI 1-PKS-
11-08-33 : Fotocopy C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03
Kampung Kabe
30. Bukti T-026-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C2-KPU TPS 03 Kampung Kabe

- 11-08-33
31. Bukti T-027-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C-KPU TPS 01 Kampung Kofar
11-08-33
 32. Bukti T-028-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01
11-08-33 Kampung Kofar
 33. Bukti T-029-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C2-KPU TPS 01 Kampung Kofar
11-08-33
 34. Bukti T-030-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C-KPU Kampung Kofar
11-08-33
 35. Bukti T-031-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C1-DPRD KAB/KOTA Kampung
11-08-33 Kofar
 36. Bukti T-032-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C2-KPU Kampung Kofar
11-08-33
 37. Bukti T-033-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C-KPU Kampung Kayagai
11-08-33
 38. Bukti T-034-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C1-DPRD KAB/KOTA Kampung
11-08-33 Kayagai
 39. Bukti T-035-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy C2-KPU Kampung Kayagai
11-08-33
 40. Bukti T-036-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DA-KPU Distrik Minyamur
11-08-33 Kabupaten Mappi
 41. Bukti T-037-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DA1-DPRD KAB/KOTA Distrik
11-08-33 Minyamur Kabupaten Mappi
 42. Bukti T-038-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DA2-KPU Distrik Minyamur
11-08-33 Kabupaten Mappi
 43. Bukti T-039-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DB-KPU Kabupaten Mappi.
11-08-33
 44. Bukti T-040-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DB1-DPRD Kabupaten Mappi.
11-08-33
 45. Bukti T-041-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy DB2-KPU Kabupaten Mappi.
11-08-33
 46. Bukti T-042-MAPPI 1-PKS- : Fotocopy SURAT PERNYATAAN KETUA
11-08-33 KPU KABUPATEN MAPPI
 47. Bukti T-043-LANNY JAYA : Fotocopy DA-1 DPRD Kab.Kota Distrik
2-PKS-11-08-33 Gupura Kab. Lanny Jaya
 48. Bukti T-044-LANNY JAYA : Fotocopy DA-1 DPRD Kab.Kota Distrik
2-PKS-11-08-33 Lannyna Kab. Lanny Jaya
 49. Bukti T-045-LANNY JAYA : Fotocopy DA-1 DPRD Kab.Kota Distrik Yiluk
2-PKS-11-08-33 Kab. Lanny Jaya
 50. Bukti T-046-LANNY JAYA : Fotocopy DB1-DPD Kab. Lanny Jaya Dapil 2
2-PKS-11-08-33
 51. Bukti T-047-LANNY JAYA : Fotocopy DB2-KPU Kab. Lanny Jaya
2-PKS-11-08-33

52. Bukti T-048-LANNY JAYA : Fotocopy Tanggapan KPU Kab. Lanny Jaya
2-PKS-11-08-33

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Papua 1

1. Bukti T-49-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy surat Nomor 120/PP.05.1/9105/KPU-
Kab/IV/2019 tanggal 26 April 2019
2. Bukti T-50-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy surat Nomor
11/HK.03.1/Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal
5 Mei 2019
3. Bukti T-51-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy surat Nomor 126/PP.05.1/9105/KPU-
Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019
4. Bukti T-52-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat Tugas Nomor
127/PL.03.6/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5
Mei 2019
5. Bukti T-53-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor
12a/HK.03.1/Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019
tanggal 6 Mei 2019
6. Bukti T-54-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Kronologis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilu
anggota DPRD Tahun 2019 Kabupaten
Kepulauan Yapen
7. Bukti T-55-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Banawa TPS 1 s.d
TPS 8
8. Bukti T-56-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Bawawaikap TPS 1
s.d TPS 6
9. Bukti T-57-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Bawai TPS 1 s.d
TPS 3
10. Bukti T-58-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Imandoa TPS 1
s.d TPS 3
11. Bukti T-59-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Manaini TPS 1s.d
5
12. Bukti T-60-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Nundawipi TPS 1
13. Bukti T-61-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Pasir Hitam TPS 1
s.d TPS 2
14. Bukti T-62-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Pasir Putih TPS 1
s.d TPS 3
15. Bukti T-63-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Kelurahan Serui Jaya
TPS 1 s.d TPS 18
16. Bukti T-64-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Kelurahan serui Kota
TPS 1 s.d TPS 45
17. Bukti T-65-Yapen 1-
PKS-11-08-33 : Fotocopy Salinan C1 Desa Serui Laut TPS 1
s.d TPS 3

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 18 | Bukti T-66-Yapen 1-
PKS-11-08-33 | : | Fotocopy Salinan C1 Kelurahan Tarau TPS 1
s.d TPS 31 |
| 19 | Bukti T-67-Yapen 1-
PKS-11-08-33 | : | Fotocopy salinan C1 Desa Turu TPS 1 s./d
TPS 4 |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 11-01-33/APKT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalil permohonan pemohon seluruhnya pada tabel 1 terkait persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon (Partai PKS) di Kelurahan Kabe, Kayagai dan Kofar, Distrik Minyamur berdasarkan C-1 adalah merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar karena faktanya Pihak Terkait telah memperoleh suara yang unggul dari pihak Pemohon berdasarkan bukti-bukti C1 dari Pihak Terkait dan dikuatkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara dari pihak Termohon;

Faktanya :

- Bahwa pada saat pleno TPS tidak ada utusan saksi dari Pemohon yang hadir di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon (dimana dalam lah ini agar di buktikan dengan daftar hadir pada saat Pleno TPS) (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa Perolehan angka yang klaim oleh Pemohon tidak sesuai dengan CI yang di miliki oleh Termohon (KPU) yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa tidak ada penyampaian keberatan pada saat Pleno tingkat Kecamatan oleh Pemohon atau Partai lainnya yang hadir pada saat Pleno Tingkat Kecamatan (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten tidak ada penyampaian keberatan dari Pemohon maupun Partai lainnya yang hadir pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);

- Bahwa Klaim Pemohon atas perolehan 13 suara di TPS 3 Desa KABE tidak benar karena tidak berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
 - Bahwa Klaim Pemohon memperoleh 7 suara di TPS 2 di desa KAYAGAI tidak benar karena tidak Berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
 - Bahwa Klaim Pemohon memperoleh 26 Suara di TPS 1 di Desa KOFAR tidak benar karena tidak Berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
 - Bahwa untuk itu berdasarkan persandingan data table 1 tersebut diatas tidak berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang sah (Vide Bukti P.T- 6 s/d Bukti P.T- 7).
2. Sebagaimana dalil permohonan Pemohon seluruhnya pada tabel 2 terkait persandingan perolehan suara partai politik pada keluarahan Kayagai dan kelurahan Kofar Distrik Minyamur berdasarkan sertifikat rekapitulasi perhitungan prolehan suara model DA1-DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana yang diuraikan oleh pemohon merukapan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar mestinya dari pihak Pemohon mampu membuktikan sebagaimana yang di dalil oleh Pemohon namun Pemohon hanya berasumsi dan pihak Termohon sangat jelas dalam menerbitkan sertifikat rekapitulasi perhitungan prolehan suara model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;

Faktanya :

- Bahwa berdasarkan persandingan data Tebel 2 yang diajukan oleh PEMOHON tidak berdasar pada hasil Rekapitulasi yang sah (Vide Bukti P.T- 6 s/d Bukti P.T- 7);
- Bahwa sebagaimana data dari PEMOHON perlu di persandingkan bukti data yang Sah dari TERMOHON terhadap dalil-dalil PEMOHON dan membuktikan dasar daftar hadir saksi di TPS-TPS yang di sengketakan atau dipermasalahkan dalam perkara ini dan kemudian agar menunjukkan CI berhologram pada TPS-TPS yang dianggap PEMOHON bermasalah dan menunjukkan Data hasil Pleno Kecamatan MINYAMUR (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 7).

3. Sebagaimana dalil permohonan Pemohon seluruhnya pada tabel 3 terkait dalam hal persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mappi dari Dapil Mappi. I adalah merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar;

Faktanya :

Bahwa sebagaimana yang uraikan diatas dimana pada pokok Intinya Pihak Pemohon mendalilkan terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Menurut Pihak Terkait sebagaimana Dapil Mappi. I persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mappi

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Hasil Perhitungan KPU di Pihak Terkait	Hasil Perhitungan Dalil Pemohon	
1.	PKB	<u>1235</u>	<u>1235</u>	0
2.	PKS	<u>1220</u>	<u>1247</u>	27

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Keterangan serta bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kabe dan Kelurahan Kayagai serta Kelurahan Kofar sebanyak 27 suara tersebut adalah dali-dalil yang tidak benar (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Kelurahan Kabe dan Kelurahan Kayagai serta Kelurahan Kofar sebanyak 27 suara tersebut adalah merupakan dalil-dalil tidak benar dan tidak pernah ada (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8).
3. Bahwa pada saat hari pencoblosan sampai pada perhitungan suara di tingkat TPS tidak ada saksi mandat dari PKS dibuktikan dengan tidak ada tandatangan Saksi Partai (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)

4. Bahwa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan PKS juga tidak memberikan keberatan oleh Saksi Mandat di buktikan dengan tidak ada keberatan (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
5. Bahwa pada saat Pleno KPUD Kabupaten PKS tidak pernah memberikan bukti atau menyatakan keberatan dalam Pleno Kabupaten (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
6. Bahwa Hasil Perhiyungan Suara yang telah di tetapkan oleh termohon adalah benar (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
7. Bahwa di Tiga Kelurahan yang menjadi Dapil yang diperselisihan dalam Pemilu 2019 yaitu Dapil Mappi I tidak pernah terjadi kejadian yang Luar biasa.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21, Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti P.T-1 : Fotocopy berupa model C1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan : KABE, Kecamatan/Distrik: MInyamur, Kabupaten/Kota: MAPPI, Provinsi: PAUA data

perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Bukti PT-2 : Fotocopy model C-1 DPRD Kab/Kota Nomor TPS:03, Desa/Kelurahan: KABE, Kecamatan/Distrik: MINYAMUR, Kabupaten/Kota: MAPPI, Provinsi: pua data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Bukti PT-3 : Fotocopy Model C1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan: KAYAGAI, Kecamatan/Distrik: MINYAMUR, Kabupaten/Kota: MAPPI, Provinsi: PAPUA data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Bukti PT-4 : Fotocopy model C1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS:01, Desa/Kelurahan: KOFAR, Kecamatan/Distrik: MINYAMUR, Kabupaten/Kota:MAPPI, Provinsi PAPUA data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Bukti PT-5 : Fotocopy model C1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS:02, Desa/Kelurahan: KOFAR, Kecamatan/Distrik: MINYAMUR, Kabupaten/Kota:MAPPI, Provinsi PAPUA data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Bukti PT-6 : Fotocopy model D1-DPRD KAB/Kota, Kecamatan/Distrik: MINYAMUR Kabupaten/Kota:MAPPI, Provinsi PAPUA Daerah pemilihan : MAPPI 1 data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Bukti PT-7 : Fotocopy sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan formulir

DA1-DPRD Kab/Kota) data perolehan suara partai politik dan suara calon dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

8. Bukti PT-8 : Fotocopy Berita Acara Nomro : 171/PL.03.6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten MAPPI Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-KPU)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 82-08-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK.07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
- 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima)

distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

(Bukti Pk.34 -2)

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1

DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD

Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -5)

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;

- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan

data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi

sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)

1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 11.08.33 (partai PKS)

2.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan IV

2.1.1.1 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.1. nomor 2, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia, Distrik Amungkalpia dan Kampung Golu, Distrik Binna. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pemilihan Umum dilaksanakan tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan sistem noken.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amungkalpia dan Panwaslu Distrik Binna, perolehan suara Pemohon di Kampung Golu dan Kampung Amungkalpia adalah 0 (nol).
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amungkalpia dan Panwaslu Distrik Binna, Formulir DA 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu maupun pada saat pleno di tingkat Distrik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Puncak yang tidak mendapatkan suara memaksa PPD dan Panwaslu Distrik agar merubah hasil perolehan suara Tingkat Distrik.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat

kabupaten tanggal 3 Mei 2019, tidak terdapat keberatan dari saksi PKS terkait dengan perolehan suara DPRD Provinsi.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, Formulir Model DB 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Puncak karena terdapat keberatan dari masyarakat dan Peserta Pemilu setelah selesainya proses rekapitulasi yang mengancam ketertiban umum.
- 6) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan rekomendasi nomor **099 /K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**, tanggal 14 Mei 2019, perihal rekomendasi yang di tunjukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi Papua. Pada intinya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi karena:
 - a. Formulir DB1 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Formulir DB 1 DPR, Formulir DB 1 DPD, dan Formulir DB 1 DPRD Provinsi diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi akan dimulai;
 - b. Formulir Model C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak; dan
 - c. Formulir Model DA 1 di 25 distrik tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak. (**Bukti PK.34-18**)

Bahwa dalam surat rekomendasinya menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Puncak tingkat Provinsi Papua.

2.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan IV

2.1.2.1 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.2., terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ilaga Utara, Panwaslu Distrik Amungkalpia, dan Panwaslu Distrik Gome Utara, perolehan suara Pemohon di masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

	Distrik Ilaga Utara	Distrik Amungkalpia	Distrik Gome Utara	Total
Partai PKS	330	0	724	1.054

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amungkalpia, Panwaslu Distrik Gome Utara, dan Panwaslu Distrik Ilaga Utara Formulir DA 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu maupun pada saat pleno di tingkat Distrik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Puncak yang tidak mendapatkan suara memaksa PPD dan Panwaslu Distrik agar merubah hasil perolehan suara Tingkat Distrik.
- 3) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terdapat beberapa partai politik termasuk PKS mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten

Puncak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak. Bawaslu Kabupaten Puncak menerima pengaduan keberatan dari PKS, lalu memeriksa berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengadu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan Rekomendasi

Nomor.36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019

tanggal 11 Mei 2019;

- 4) Bahwa terkait dengan Rekomendasi

Nomor.36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019

tanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak sudah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak dengan melaksanakan penghitungan suara ulang di Hotel Matoa pada tanggal 17 Mei 2019;

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, Formulir Model DB 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Puncak karena terdapat keberatan dari masyarakat dan Peserta Pemilu setelah selesainya proses rekapitulasi yang mengancam ketertiban umum;

2.1.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan III

2.1.3.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.3, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak. Bahwa berdasarkan dalil

Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak perolehan suara untuk PKS di Distrik Bina dan Distrik Kembru adalah sebagai berikut:

	Distrik Bina	Distrik Kembru	Total
Partai PKS	0	1.923	1.923

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amungkalpia, Panwaslu Distrik Gome Utara, dan Panwaslu Distrik Ilaga Utara Formulir DA 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu maupun pada saat pleno di tingkat Distrik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Puncak yang tidak mendapatkan suara memaksa PPD dan Panwaslu Distrik agar merubah hasil perolehan suara Tingkat Distrik.
- 3) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terdapat beberapa partai politik termasuk PKS mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Puncak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak. Bawaslu Kabupaten Puncak menerima pengaduan keberatan dari PKS, lalu memeriksa berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengadu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan Rekomendasi

Nomor.36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
tanggal 11 Mei 2019.

- 4) Bahwa terkait dengan Rekomendasi Nomor.36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak sudah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten puncak dengan melaksanakan penghitungan suara ulang di Hotel Matoa pada tanggal 17 Mei 2019.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, Formulir Model DB 1 tidak diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Puncak karena terdapat keberatan dari masyarakat dan Peserta Pemilu setelah selesainya proses rekapitulasi yang mengancam ketertiban umum.

2.1.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Daerah Pemilihan I

2.1.4.1 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.4, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Minyamur pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 April 2019 di Distrik Minyamur, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi dari 7 (tujuh) partai politik yaitu saksi Partai Perindo, saksi Partai Golkar saksi PDI-P, saksi Partai

NasDem, saksi PBB, saksi PKB, saksi Partai Garuda serta Panwas Distrik Minyamur, sedangkan saksi dari Pemohon tidak hadir;

- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Minyamur. **(bukti PK 34.10-1)**
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 6 Mei 2019 di Gedung Quainduru Uri Kepi, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PB,B serta PKPI.
- 4) Bahwa terdapat keberatan dari saksi 16 partai politik terhadap KPU yang mana meminta agar sebelum Rapat Pleno dilaksanakan semua PPD Distrik membagikan DA.1 Distrik.
- 5) Bahwa saksi Partai Demokrat, PSI, GOLKAR, meninggalkan ruang sidang ketika terjadi perbedaan pendapat dengan saksi partai politik Gerindra saat hasil rekaptulasi penghitungan suara Distrik Passue dibacakan, namun rapat pleno tetap dilanjutkan dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu dan Saksi dari Partai Politik lainnya.
- 6) Bahwa terdapat keberatan dari 16 saksi Partai Politik pada saat hasil Pleno dari Distrik Haju

dibacakan sehingga pleno di skors sementara waktu. Pleno kembali dilanjutkan ketika Bawaslu Kabupaten Mappi menyarankan kepada KPU dan PPD Distrik Haju untuk menggunakan DA.1 Plano dalam proses rekapitulasi perhitungan suara dan hal tersebut diterima saksi-saksi dari partai politik.

- 7) Bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai Perindo karena diduga adanya peralihan perolehan suara kepada salah satu caleg dalam partai tersebut namun saksi yang menyampaikan keberatan tidak dapat menunjukkan bukti untuk perbaikan perolehan suara sehingga KPU mengarahkan untuk mengisi formulir DB.2 Keberatan saksi dan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilanjutkan sampai selesai.
- 8) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang berakhir pada tanggal 8 Mei 2019, saksi dan Bawaslu Kabupaten Mappi diberikan salinan formulir model DB-KPU, DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRP, dan DB1 DPRD.
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya selisih perolehan suara di Distrik Minyamur.
- 10) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan rekomendasi nomor **090 /K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**, tanggal 11 Mei 2019, perihal rekomendasi

yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi Papua. Pada intinya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan pembetulan terhadap DPT, DPTb, dan DPK pada setiap tingkatan pemilihan;
- b. memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk mengawasi pembetulan data pemilih yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Mappi.

2.1.5 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilihan I

2.1.5.1 Bahwa Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.6, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Melagi dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Tiom. Kesepakatan dituangkan ke dalam DA1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang diterima Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya Distrik Melagi berdasarkan hasil Pengawasan
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0

3.	PDI PERJUANGAN	0
4.	GOLKAR	0
5.	NASDEM	0
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	6.268
9.	PERINDO	0
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	HANURA	150
14.	DEMOKRAT	0
19.	PBB	887
20.	PKPI	680

(Bukti PK-34.15-01)

b. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 dilaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk Distrik Melagi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya Distrik Melage berdasarkan hasil Pengawasan	
		Distrik Melage	Total Akhir Dapil 1 Lanny Jaya
1.	PKB	0	0
2.	GERINDRA	0	34
3.	PDI Perjuangan	0	5.100
4.	GOLKAR	0	84
5.	NASDEM	100	11373
6.	GARUDA	0	6816
7.	BERKARYA	0	0
8.	PKS	6.268	10783
9.	PERINDO	0	4265
10.	PPP	0	0
11.	PSI	0	181
12.	PAN	0	736
13.	HANURA	0	0
14.	DEMOKRAT	0	7073
19.	PBB	937	9113
20.	PKPI	680	770

c. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi DPRD tingkat Kabupaten Lanny Jaya tersebut dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu yang mana setelah pembacaan hasil oleh PPD Distrik Melagi kemudian disahkan oleh KPUD Kabupaten Lanny Jaya. **(Bukti PK-34.15-2)**

2.5.1.2. Berdasarkan dalil pemohon (4.7) yang menyebutkan bahwa adanya selisih suara akibat dari kesalahan pengisian sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap distriknya (Model DB1) yang tidak sesuai dengan sertifikat hasil perhitungan suara dari setiap distrik (Model DA1), Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya menggunakan sistem Noken sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tertanggal 05 April 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk distrik Gapura di tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang di hadiri oleh saksi peserta pemilu, yang dibacakan oleh PPD Distrik Gupura berdasarkan hasil rekapitulasi DA1-DPRD kabupaten/kota tingkat distrik. **(Bukti PK-34.15-3)**

- c. Bahwa dalam pelaksanaan pleno tersebut PPD Distrik Gupura membacakan hasil Rekapitulasi berdasarkan DA1-DPRD Kab/kota Distrik Gupura dengan hasil berdasarkan DA1-DPRD Hasil Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya Distrik Gupura berdasarkan hasil Pengawasan
1.	PKB	
2.	GERINDRA	
3.	PDI Perjuangan	
4.	GOLKAR	
5.	NASDEM	
6.	GARUDA	1.002
7.	BERKARYA	
8.	PKS	
9.	PERINDO	
10.	PPP	
11.	PSI	
12.	PAN	
13.	HANURA	
14.	DEMOKRAT	5.470
19.	PBB	
20.	PKPI	

- d. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Distrik Gupura, kemudian di salin kedalam Model DB1-DPRD Kab/Kota oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Lanny Jaya Distrik Gupura berdasarkan hasil Pengawasan	
		Distrik Gupura	Total Akhir Dapil 2 Lanny Jaya
1.	PKB		4000
2.	GERINDRA		4113
3.	PDI Perjuangan		3112

4.	GOLKAR		3086
5.	NASDEM		9205
6.	GARUDA	1.002	3663
7.	BERKARYA		4138
8.	PKS		1733
9.	PERINDO		2457
10.	PPP		3467
11	PSI		6467
12	PAN		4830
13	HANURA		2089
14	DEMOKRAT	5.470	11689
19	PBB		211
20	PKPI		0
			64.260

e. kesepakatan dari kepala Suku dan tokoh masyarakat di Distrik Gupura, Lannyana, dan Yiluk, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan bahwa Distrik Gupura, Lannyana, dan Yiluk menggunakan sistem Noken maka kesepakatan Berdasarkan dalil pemohon (4.7.4) yang menyebutkan bahwa adanya terjadi di TPS dari pemilih/masyarakat setempat;

2.1.6 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan I

2.1.6.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 4.5, terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 kampung Barawaikap dan TPS 25 Kampung Barawaikap, pasir hitam, pasir putih, tarau dan serui kota, maka hasil

perolehan suara untuk partai dan Calon Partai PKS, Hanura, Demokrat dan PSI adalah

No	Kampung/ Kelurahan	Urut TPS	Perolehan Suara Pemohon sesuai Salinan C1-DPRD			
			PKS	Hanura	Demokr at	PSI
1	Barawaikap	2	2	3	15	45
2		4	3	3	45	28
3	Pasir Hitam	1	31	1	10	3
4	Pasir Putih	1	25	2	152	0
5		2	16	2	107	2
6	Tarau	1	7	1	1	2
7		5	3	0	3	4
8		6	7	0	12	11
9		7	3	2	8	15
10		8	3	2	6	4
11		11	2	6	7	3
12		12	5	4	9	4
13		13	23	1	23	1
14		15	23	2	11	3
15		16	14	42	6	2
16		20	18	8	10	1
17		23	8	1	19	21
18		25	23	6	41	2
19		28	18	6	4	11
20		30	8	2	6	6
21	Serui Kota	8	11	6	50	1
22		14	6	18	41	16
23		29	1	0	17	11
Perolehan suara			260	118	603	196

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-3-1, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
 14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
24. Bukti PK.34 -25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2019;
25. Bukti PK.34.17 -1 : Fotokopi Form A hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ilaga Utara, Panwaslu Distrik Amungkalpia, dan Panwaslu Distrik Gome Utara;
- Bukti PK.34.10-1 : Fotokopi Form keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Minyamur;
26. Bukti PK.34.15 -1 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Distrik Melagi;
27. Bukti PK.34.15 -2 : Fotokopi Form A rapat pleno rekapitulasi DPRD tingkat Kabupaten Lanny Jaya;
28. Bukti PK.34.15 -3 : Fotokopi Form A Pengawasan pleno rekapitulasi untuk distrik Gapura, Kabupaten Lanny Jaya;
29. Bukti PK.34.3 -1 : Fotokopi Form A hasil pengawasan pengawas TPS 4 kampung Barawaikap dan TPS 25 Kampung Barawaikap, pasir hitam, pasir putih, tarau dan serui kota.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, DPRD Kabupaten Dapil Mappi 1, DPRD Kabupaten Kepulauan Dapil Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, [vide bukti P-16 = bukti T-001-PAPUA 4-PKS-11-08-33], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 [vide bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, dengan demikian

menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 11-01-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-16 = bukti T-001-PAPUA 4-PKS-11-08-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92-08-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, sebagai berikut:

DPRP Provinsi Dapil Papua 4

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum dan ternyata petitum permohonan memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Dapil DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2/2018 yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. Uraian yang jelas mengenai: 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*", dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang PMK 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018) yang menyatakan "*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*".

Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK 6/2018 telah mengatur secara limitatif petitum yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sementara itu, dalam petitum permohonan khususnya Petitum angka 3 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada Dapil DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua. Petitum demikian tidak bersesuaian dengan posita karena dalam posita Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan dalam formulir Model DC DPRD di Kabupaten

Tolikara, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Secara formal jikalau di dalam dalil disebutkan 3 (tiga) kabupaten sementara dalam petitum hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Puncak saja maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa posita dan petitum Pemohon tidak saling bersesuaian;

Bahwa selain ketidaksesuaian tersebut masih dalam Petitum angka 3 Pemohon memunculkan kalimat “diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Setelah membaca dengan saksama petitum angka 3 secara keseluruhan, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon dengan cara mengkonstruksikan secara utuh petitum angka 3 dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selain posita dan petitum tidak bersesuaian, secara keseluruhan petitum angka 3 tidak jelas dan tidak bisa dipahami apa yang sesungguhnya dikehendaki Pemohon.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum, ternyata petitum Pemohon pada angka 3 meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Puncak di 25 distrik. Sementara petitum angka 6 meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Puncak.

Bahwa apabila dibaca secara saksama kedua petitum tersebut maka tidak ada keraguan untuk menyatakan terdapat saling bertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 6. Karena, di satu sisi Pemohon meminta dilakukan PSU di 25 distrik termasuk Dapil Puncak 1, sementara di sisi lain petitum angka 6 meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil 1 Kabupaten Puncak. Permintaan yang berbeda tersebut menyebabkan petitum Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak Dapil 1 adalah tidak bersesuaian satu dengan lainnya.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama pokok permohonan dan petitum Pemohon, telah ternyata sekalipun perselisihan hasil pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3 yang didalilkan tetapi petitum menggunakan petitum yang sama dengan DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara.

Bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahaan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Mahkamah menemukan uraian dalam posita Pemohon sepanjang dalil sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Namun, dalil permohonan Pemohon hanya menguraikan suara yang benar menurut Pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara

menurut Termohon. Dengan tidak adanya persandingan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Mappi 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Mappi 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan C-1 untuk Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai, dan Kelurahan Kofar Distrik Minyamur suara Pemohon sebanyak **62** suara, sedangkan berdasarkan sertifikat DA-1 berjumlah **35** suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **27** suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon berdasarkan sertifikat model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 1.220 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 1.247 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D, dan bukti P-1 sampai dengan P-143 serta saksi yang bernama Irsam Isak Samma (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak benar, karena tidak menyebutkan dengan jelas kejadiannya, terjadi di TPS mana saja dan bagaimana sebab terjadinya selisih tersebut serta berdasarkan Form DB1-DPRD Kab/Kota, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh **1.235** suara sedangkan **Pemohon** memperoleh **1.220**.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-021-Mappi1-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-042-Mappi1-PKS-11-08-33;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan pada saat hari pencoblosan sampai pada perhitungan suara di tingkat TPS tidak ada saksi mandat dari Pemohon, pada saat Pleno di tingkat Kecamatan dan Kabupaten juga tidak ada keberatan dari saksi Mandat Pemohon. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan berdasarkan C-1 perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Kabe sebanyak 13 suara, di TPS 2 Kayage 7 suara, dan di TPS 1 Desa Kofar sebanyak 26 suara adalah tidak benar karena tidak berdasarkan bukti C-1 yang berhologram;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Minyamur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 April 2019 di Distrik Minyamur, berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi dari 7 (tujuh) partai politik, dan untuk saksi dari Pemohon tidak hadir. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya selisih perolehan suara di Distrik Minyamur;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa untuk membuktikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) kelurahan yakni Kelurahan Kabe, Kelurahan Kayagai, dan Kelurahan Kofar berdasarkan formulir Model C-1 TPS-TPS di ketiga kelurahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-56], bukan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota ketiga kelurahan

tersebut untuk menunjukkan adanya pengurangan suara di TPS-TPS dari ketiga kelurahan yang didalilkan, sehingga bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak dapat disandingkan untuk mengetahui kebenaran adanya pengurangan suara yang didalilkan Pemohon;

2. bahwa apabila bukti berupa formulir Model C1- DPRD Kab/Kota dari Pemohon dan Termohon dipersandingkan menurut Mahkamah bukti berupa formulir Model C1- DPRD Kab/Kota dari Termohon meyakinkan Mahkamah karena secara fisik bukti tersebut lebih lengkap karena didukung dengan berita acara (Model C) dan disertai pula dengan formulir keberatan (Model C2). Terlebih lagi dari formulir Model C2 tersebut didapati fakta bahwa di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada keberatan dari para saksi Parpol (nihil) [vide bukti T-023-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T026-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T-029-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T032-Mappi1-PKS-11-08-33, dan bukti T-035-Mappi1-PKS-11-08-33];
3. bahwa berdasarkan bukti berupa C2 [vide bukti T-023-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T-026-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T-029-Mappi1-PKS-11-08-33, bukti T-032-Mappi1-PKS-11-08-33 dan bukti T-035-Mappi1-PKS-11-08-33] maka tidak ada keberatan saksi parpol dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya selisih perolehan suara di Distrik Minyamur;
4. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Kampung Barawaikap sebanyak 7 suara, TPS 25 Kampung Tarau sebanyak 9 suara, dan TPS 1 Kampung Pasir Hitam sebanyak 66, sehingga jumlah pengurangan perolehan suara di tiga TPS tersebut sebanyak **82 suara**. Selain itu, menurut Pemohoh berdasarkan C1 Pemohon,

Termohon melakukan penambahan suara terhadap Partai Hanura sebanyak 378 suara, Partai Demokrat sebanyak 343 suara, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 79 Suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 1 Yapen Selatan Kepulauan Yapen adalah Pemohon sebanyak 1.244 suara, Partai Hanura sebanyak 929 suara, Partai Demokrat sebanyak 3.176 suara dan PSI sebanyak 1.107 suara. Menurut Pemohon juga terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi di tingkat distrik dan tingkat kabupaten;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-143 serta saksi yang bernama Eko Susilo (keterangan selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pada faktanya perolehan suara hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan data pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan tidak ada pengurangan pada perolehan suara Pemohon maupun partai-partai lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon juga telah melaksanakan proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi baik saksi Pemohon maupun saksi-saksi partai lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus pada setiap tahapan rekapitulasi. Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, serta tidak beralasan menurut hukum. Seandainya benar terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh **Pemohon** seharusnya mengajukan tuduhan tersebut kepada lembaga yang berwenang, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah ada.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-49-Yapen 1-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-67-Yapen 1-PKS-11-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 4 Kampung Barawaikap dan TPS 25 Kampung

Barawaikap, Pasir Hitam, Pasir Putih, Tarau dan Serui Kota, hasil perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 57 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dari 3 TPS yang didalilkan Pemohon terjadi pengurangan suara setelah Mahkamah mencemati dengan saksama bukti Pemohon ditemukan fakta adanya perbedaan bukti dengan dalil yang diajukan yakni untuk TPS 4 Kampung Barawaikap dan TPS 1 Kampung Pasir Hitam. Di TPS 4 Kampung Barawaikap Pemohon mendalilkan pengurangan suara sebanyak 7 suara, sedangkan dari bukti yang diajukan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara [vide bukti P-60] dan di TPS 1 Kampung Pasir Hitam Pemohon mendalilkan pengurangan suara sebanyak 66 suara, sedangkan dari bukti yang diajukan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 31 suara [vide bukti P-62];
2. bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Kampung Tarau [vide bukti P-61 dan bukti T-66-Yapen 1-PKS-11-08-33], Mahkamah lebih meyakini kebenaran bukti Termohon karena terdapat kesesuaian jumlah suara sah partai dengan jumlah pengguna hak pilih;
3. Bahwa selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti berupa formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Tarau, sehingga tidak diketahui pasti kebenaran pengurangan suara Pemohon. Dalam hal ini Pemohon hanya mengajukan bukti berupa foto satu lembar [vide bukti P-59] yang menurut Mahkamah selain tidak meyakinkan karena tidak diketahui jenis formulirnya juga tidak dapat diketahui adanya selisih karena yang tercantum di bukti tersebut adalah rekapitulasi suara dari seluruh distrik, bukan rekapitulasi suara dari seluruh kelurahan/kampung;
4. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Gufura sebanyak 921 suara, di Distrik Lannyna sebanyak 3.283 suara, dan di Distrik Yiluk sebanyak 324 suara dikarenakan Termohon melakukan kesalahan pada saat input formulir Model DB1 yang tidak sesuai dengan formulir Model DA1 dan formulir Model C1. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar sebanyak 4.528 suara bukan sebanyak 1.694 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-143 serta saksi yang bernama Riswan Kogoya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah. Pemohon tidak menyebutkan mengapa dan bagaimana terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut terjadi. Terlebih Pemohon tidak menyandingkan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon mengenai adanya perbedaan selisih suara pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan tersebut. Selain itu, menurut Termohon meskipun menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon sebanyak 2.834 suara- Lagi pula seandainya benar terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan di setiap jenjang rekapitulasi di mana terjadi perbedaan hasil penghitungan suara tersebut terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-021-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33, bukti T-043-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33 sampai dengan bukti T-048-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan hasil pengawasan berdasarkan DA1-DPRD Kab/kota di Distrik Gufura Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Selanjutnya perolehan suara Pemohon pada tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 1.733 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di 3 distrik yakni Distrik Gufura, Distrik Lannyra, dan dan Distrik Yiluk, akan tetapi Pemohon hanya mengajukan bukti berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Lannyra [vide bukti P-138], sedangkan distrik lainnya tidak didukung oleh bukti;
2. bahwa dari bukti Pemohon berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Lannyra [vide bukti P-138] setelah Mahkamah menyandingkan dengan bukti Termohon berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Lannyra [vide bukti T-044-LANNY JAYA 2-PKS-11-08-33], Mahkamah meyakini kebenaran bukti Termohon karena bukti Termohon berisi rekapitulasi perolehan suara di seluruh kampung Distrik Lannyra. Sementara itu, bukti Pemohon hanya berisi rekapitulasi TPS;
3. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 adalah tidak jelas atau kabur
- [4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.